

**PENGARUH FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023
TERHADAP AKTIVITAS PENGGUNAAN PRODUK PADA
MAHASISWA EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



DISUSUN OLEH:

PEBIOLA AISYAFITRI

NIM 20681038

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
T.A 2024**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi saudara **Pebiola AisyahFitri (20681038)** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "**Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah**" sudah dapat diajukan dalam Ujian Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Juli 2024

Pembimbing I



Noprizal M. Ag
NIP. 197711052009011007

Pembimbing II



Dr Hendrianto M. A
NIP. 198706212023211022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pebiola AisyahFitri
NIM : 20681038
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2024

Peneliti,



Pebiola

PEBIOLA AISYAH FITRI

NIM 20681038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Di. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fm 21010 Kode Pos 39119
Email iain.curup@gmail.com.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 874 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : Pebiola AisyahFitri
NIM : 20681038
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
Pukul : 15.00-16.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah

TIM PENGUJI


Ketua


Rahman Arifin, M.E
NIP. 198812212019031009


Sekretaris,


Sidiq Aulia, S.H.I, M.H.I
NIP 198804122020121004

Penguji I,



Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 199007252018011001

Penguji II,


Fitmawati, M.E
NIDN. 2024038902

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

ABSTRAK

Pebiola AisyaFitri NIM . 20681038 “ **Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah.**” Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah(ES).

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk Mengetahui Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah, 2. Seberapa Besar Mengetahui Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah .

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, teknik analisis data menggunakan aplikasi E-views sv 12 yaitu ,uji validitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas,uji regresi linier sederhana dan Uji hipotesis., data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2020-2023 yang sudah tidak mengkonsumsi dan yang masih mengkonsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel berjumlah 65 mahasiswa

Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa secara signifikan terdapat pengaruh antara Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah. Nilai t-statistik untuk variabel X tersebut adalah 22,10808 atau (22,11), lebih besar dari T-tabel dengan tingkat kepercayaan 0,5% yaitu 1,69 yang menunjukkan bahwa secara signifikan variabel X Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Berpengaruh terhadap variabel Y Aktivitas Penggunaan Produk. Serta melalui uji nilai R-square, didapati bahwa variabel Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 (X) mempengaruhi Aktivitas Penggunaan Produk sebesar 0.885821 atau sebesar (89%). Hal ini menunjukkan bahwa baik dari nilai T-statistik, R-squared secara signifikan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 berpengaruh Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2020-2023.

Kata Kunci: Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023, Aktivitas Penggunaan Produk.

ABSTRACT

Pebiola Aisyafitri NIM . 20681038 "**The Influence of MUI Fatwa Number 83 of 2023 on Product Use Activities of Sharia Economics Students.**" Thesis, Sharia Economics Study Program (ES).

The aims of this research are 1. To find out the influence of MUI Fatwa Number 83 of 2023 on product use activities among Sharia Economics students, 2. How big is the influence of MUI Fatwa Number 83 of 2023 on product use activities of Sharia Economics students.

This research approach is a quantitative approach, data analysis techniques using the E-views sv 12 application, namely, validity test, normality test, heteroscedasticity test, simple linear regression test and hypothesis test., data collected using a questionnaire. The population in this research is Sharia Economics Students Class of 2020-2023 who no longer consume and who still consume products affiliated with Israel, totaling 65 students.

The results of this research, it was found that there was a significant influence between MUI Fatwa Number 83 of 2023 on Product Use Activities among Sharia Economics Students. The t-statistical value for variable And through the R-square value test, it was found that the variable MUI Fatwa Number 83 of 2023 (X) influenced Product Use Activities by 0.885821 or (89 %). This shows that both the T-statistic and R-squared values significantly influence the MUI Fatwa Number 83 of 2023 on product use activities among Sharia Economics Students Class of 2020-2023.

Keywords: Mui Fatwa Number 83 Of 2023, Product Use Activities.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akbar. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan

Adapun skripsi ini berjudul “ **Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah**” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa ada dorongan dan bantuan berbagai pihak, maka tidak mungkin terselesainya skripsi ini sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha peneliti sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Dr. Ngadri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Mega Ilhamiwati, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
4. Khairul Umam Khudhori M.E.I selaku Pembimbing Akademik
5. Noprizal M,Ag dan Dr. Hendrianto M.A selaku dosen pembimbing I dan II yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terima kasih atas dukungan, doa, waktu dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Khairul Umam Khudhori M.E.I dan Fitmawati MA selaku penguji I dan II dan ketua sidang Rahman Arifin M.E dan sekretaris sidang Sidiq Aulia S.H.I, M.H.I
7. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan, yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Karyawan Fakultas Syariah, serta Karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah
9. Terima kasih kepada Mahasiswa Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya kepada Sela Permita, Pina Monika, Sheli Marista, yang sudah

sama-sama berjuang dan saling memberi support untuk menyelesaikan pendidikan.

11. Dan terima_kasih kepada sahabat SMA Erna Purnama Sari, Eli Sartika, Beta, Dina Sulenita, walaupun sekarang tidak satu kampus namun masih saling memberi support meskipun lewat sosial media.
12. Serta teman-teman dari Team Human Comedy Sela permita, Sangkutmi, Sine wahyu dinanti, Firdaus, Akbar muaziz, Rosi, Hadit, Ibrahim, Obit gitariyanto, Yuda, dan Randi saputra yang Selalu mensupport dan berdoa kelancaran untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, Peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Curup, 2024
Peneliti

Pebiola AisyaFitri
NIM: 20681038

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
MOTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Desfinisi Operasional	8
F. Literatur Riview	12
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Kerangka Teori	18
1. Pengertian Fatwa MUI Nomor 83 Taahun 2023	18
2. Tujuan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023	19
3. Dasar Hukum Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.....	20
4. Kedudukan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.....	28
5. Isi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.....	29
6. Aktivitas Penggunaan Produk.....	31

7. Macam-macam Produk Yang Terafiliasi.....	33
8. Kehalalan Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel	34
B. Kerangka Analisis	36
C. Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	38
B. Tepat Dan Waktu Penelitian	39
C. Sumber Data.....	39
D. Populasi Dan Sampel	40
E. Instrumen Penelitian	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data	45
1. Uji Kualitas data	45
2. Uji Asumsi Klasik	47
3. Pengujian Hipotesis	49
BAB IV TEMUAN HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Temuan Hasil Penelitian	50
1. Analisis Data Penelitian	50
2. Uji Kualitas Data	52
3. Pembuktian Hipotesis	65
B. Pembahasan.....	68

BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

MOTTO

“Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya.”

~Sufyan bin Uyainah~

“Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu.”

~Luqman al-Hakim~

“Jadilah manusia yang bijak, bijak dalam ucapan, bijak dalam tindakan, dan bijak dalam perlakuan.”

~Pebiola AisyahFitri S.E~

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang ku persembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-Nya serta penuh rasa Syukur kepada orang-orang tersayang yang selalu ada dan mendukungku dalam keadaan apapun.

1. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Abdi Rahman S.H dan Ibundaku tersayang Ummu Salmah yang selalu memberikan semangat dalam setiap hariku, mencukupi semua kebutuhanku, selalu berjuang hanya untuk membuat anakmu ini agar menjadi manusia dengan berpendidikan yang baik, engkau ajarkanku untuk tidak menyerah baik suka dan duka. Terimakasih Ayah dan Ibu yang paling aku sayangi yang tak kenal lelah engkau berkorban apapun hanya untukku, memberikan doa dan kebahagiaan yang begitu banyak sehingga anakmu bisa menyelesaikan pendidikan ini.
2. Untuk Kakak Perempuanaku Putri Arum Sarinanda S.H , Adik laki-lakiku Armanda Jenius Saputra, Cik Umi, Oom Puja Yana , Wak Hur, Wak Hus, Wak Edo, Sepupu Jesika, Maini, Adeli, Kak Riko, Kak Agung, Kak Edo, Jaya,Sari Atika. Terimakasih telah memberi nasehat dan sabar menghadapi Pebiola Aisyafitri ini sehingga bisa menjadi pribadi yang seperti saat ini dan memberi support dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Analisis	36
Gambar 4.1 Angkatan Responden.....	50
Gambar 4.2 Fakultas dan Prodi Responden	51
Gambar 4.3 Jenis Kelamin Responden	52
Gambar 4.4 Nilai Probability Uji validitas variabel X.....	53
Gambar 4.5 Nilai Probabiliti Uji Validitas Tujuan fatwa yang pertama.....	54
Gambar 4.6 Nilai Probability Uji Validitas Tujuan fatwa yang ke dua.....	54
Gambar 4.7 Nilai probability uji validitas tujuan fatwa yang ketiga	55
Gambar 4.8 Nilai probability uji validitas variabel Y	56
Gambar 4.9 Nilai probability uji validitas variabel Y indikator pertama	56
Gambar 4.10 Nilai probability uji validitas variabel Y indikator kedua.....	57
Gambar 4.11 Nilai probability uji validitas variabel Y indikator ketiga	58
Gambar 4.12 Nilai probability uji validitas variabel Y indikator ke empat.....	58
Gambar 4.13 Nilai probability uji validitas variabel x dan y.....	59
Gambar 4.14 jumlah Nilai Residual Variabel X Dan Y.....	67
Gambar 4.15 jumlah nilai Probability Uji Heteroskedstisitas.....	69
Gambar 4.16 jumlah estimasi data uji regresi sederhana.....	70
Gambar 4.17 jumlah hasil uji parsial (uji t)	71
Gambar 4.18 jumlah nilai uji koefisien determinan R^2	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Mahasiswa Angkatan 2020-2023	5
Tabel 2.1 Skala Linkert	43
Tabel 4.1 Jumlah nilai reliabel variabel X	60
Tabel 4.2 Jumlah reliabel variabel x indikator 1	61
Tabel 4.3 Jumlah nilai reliabel variabel x indikator 2.....	61
Tabel 4.4 Jumlah nilai reliabel variabel X indikator 3.....	62
Tabel 4.5 Jumlah reliabel variabel y	63
Tabel 4.6 Jumlah nilai reliabel variabel y indikator 1.....	63
Tabel 4.7 Jumlah nilai reliabel variabel y indikator 2.....	64
Tabel 4.8 Jumlah reliabel variabel y indikator 3	64
Tabel 4.9 Jumlah nilai reliabel variabel y indikator 4.....	65
Tabel 4.10 Jumlah nilai reliabel variabel x dan y	65
Tabel 4.11 Jumlah seluruh reliabel variabel x dan y.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini konflik antara negara Palestina dan Israel masih berlanjut yang mengakibatkan banyak korban jiwa yang berjatuh, aksi keji yang dilakukan Israel dalam konflik tersebut mengakibatkan banyak fasilitas yang rusak seperti rumah sakit, pemukiman, wisata dan tempat-tempat ibadah (masjid). serta mereka membunuh warga sipil dimana korban tersebut anak bayi yang baru lahir, Anak balita, orang dewasa, tim medis, dan orang tua renta. Mereka membombardir masyarakat sipil yang tidak memiliki senjata, mereka di bunuh dan di aniaya dan pasokan makanan dan minuman mereka pun di hancurkan banyak yang meninggal kelaparan¹

Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang masih terjadi hingga saat ini, yang melatar belakangi hingga bisa terjadinya pertikaian adalah “Perebutan Wilayah”. Klaim dari kedua belah pihak atas satu daerah yakni “Jerusalem” yang mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah antara Israel dan Palestina. Dari berbagai macam konflik yang telah terjadi, Pemerintah Inggris lewat (Komisi Peel) menyarankan untuk pembagian wilayah Palestina menjadi dua bagian yakni Arab Palestina dan Yahudi. Saran pembagian wilayah ini di anggap menjadi salah satu solusi yang baik dalam menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara Israel dan Palestina.²

¹ <https://www.instagram.com/eye.on.palestine?igsh=MWtpajEyYzBwZzQ4dw==>.”

² Solusi Dua Negara Dalam Konflik Israel-Palestina .

.Tidak hanya itu konflik tersebut sangat menarik perhatian negara muslim lainnya, seperti Negara Malaysia, Negara-Negara Arab, terutama Negara Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 278, 8 juta pada tahun 2023.³

Dimana Negara Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas muslim dimana pemeluk agama Islam terdapat 241,7 juta jiwa atau 87,02% dari populasi yang ada pada tahun 2023 populasi nasional 278,8 juta jiwa.⁴

Negara Indonesia sangat menentang adanya penjajahan seperti makna dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada Alinea pertama (1) berisikan sejarah, sumber kedaulatan, pernyataan kemerdekaan, Tuhan, tujuan negara maupun identitas nasional oleh sebab itu Indonesia sangat menentang penjajah yang hanya menimbulkan ketidakadilan, penderitaan, dan hak-hak setiap manusia di rampas.⁵

Oleh sebab itu ,ungkap Ketua MUI Bidang Fatwa, **Prof Asrorun Niam Sholeh** seperti dilansir detikHikmah, Jumat (10/11/2023). Fatwa ini termasuk dalam Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Palestina. Terdapat empat poin ketentuan hukum dan tiga rekomendasi dalam fatwa tertanggal 8 November 2023 tersebut "Mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram."⁶

³ Setiawan and Frinaldi, "Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Rumah Tangga."

⁴ Sari, Fawzi, and Irwansyah, "Upaya KUA Dalam Menangani Masjid Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara)."

⁵ "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea Ke 1"

Prof Niam yang juga guru besar Ilmu Fiqih UIN Jakarta mengimbau agar umat Islam sebisa mungkin menghindari penggunaan produk maupun transaksi dengan pihak yang terafiliasi dengan Israel ataupun yang mendukung zionisme, "Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina saat ini hukumnya wajib. Maka kita tidak boleh mendukung pihak yang memerangi Palestina, termasuk penggunaan produk yang hasilnya secara nyata menyokong tindakan pembunuhan warga Palestina," dan "Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan salat ghaib untuk para syuhada Palestina,"⁷

Tidak hanya itu, Pengasuh Ponpes Tahfidz dan Majelis Ta'lim *Al Bahjah Buya Yahya* beliau menanggapi aksi boikot produk pro israel tersebut karena pertanyaan yang di ajukan oleh salah satu jamaah yang khawatir nasib karyawan yang di PHK akibat aksi tersebut.⁸

Buya Yahya mengatakan persoalan boikot produk yang berafiliasi dengan israel tersebut harus melibatkan hati, menurutnya yang terpenting adalah menghidupkan hati. "Anda di sini enak, bisa bercanda dengan anak. Tapi hari ini di Palestina anak kecil kepalanya retak, anak kecil tanganya patah, anak kecil di perban masih bisa berkata Allah Allah. Tangannya masih ingin mengajak perang," imbuh Buya Yahya, pengasuh Ponpes Tahfidz dan Majelis Ta'lim Al Bahjah. Buya Yahya menggambarkan kondisi di Palestina yang terus dibombardir Israel. Ia pun bertanya, "Mana hati nurani Anda?"⁹

⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia ("Perpres 151/2014")

⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 12/2011")

Di Indonesia, rupanya ada banyak produk turunan yang diduga terafiliasi dari negara Yahudi. Bahkan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode Januari – September 2023, Indonesia mengimpor produk Israel mencapai USD14,4 juta.¹⁰

Menurut *Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI)*, sebuah lembaga perlindungan konsumen Muslim yang berbasis Jakarta, menyatakan bahwa masyarakat kini tidak perlu bingung. Untuk membantu mengecek dan menggali informasi keterkaitan perusahaan global yang memiliki afiliasi dengan Israel, YMI menyarankan untuk menggunakan dua situs. Yakni *Boycott.Thewitness* dan *Bdnaash*. Dalam dua situs gerakan boikot terpercaya ini, banyak masyarakat dunia yang juga menggunakannya sebagai panduan. Direktur Eksekutif YKMI, *Ahmad Himawan*, dalam diskusi publik bertema "Ramadhan Tanpa Produk Genosida" di Jakarta, Jumat (15/3/2024) menyatakan hal tersebut.

“YKMI telah mengidentifikasi sepuluh produk pro genosida dengan sejumlah kriteria. Salah satu yang menjadi acuan adalah data dari situs *Boycott.Thewitness* dan *Bdnaash*,” ujarnya. Ahmad menyebut bahwa berdasarkan analisa dan kajian internal, YKMI merekomendasikan boikot massal atas sepuluh Brand Besutan Perusahaan Multinasional Asing. Kesepuluh Brand tersebut yakni *Starbucks, Danone, Nestle, Zara, Kraft Heinz, Unilever, Coca Cola Group, McDonalds, Mondelez, Burger King, dan Kurma Israel*.

⁸ Thoyyibah et al., “Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.”

⁹ <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7030430/mui-tegaskan-haram-beli-produk-yang-dukung-agresi-militer-israel>

¹⁰ Liputan6.com, Jakarta oleh Muhamad Husni Tamami diperbarui 20 Nov 2023, 10:30 WIB

Namun dalam penelitian ini produk yang di maksud adalah produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel seperti *Starbucks, Nestle, Uniliver (McDonalds, Burger King, Royco, Kecap Bango, Pepsi, Sprite, Aqua, Coca-cola dan Kurma Israel).*

Namun pada observasi awal masih banyak Mahasiswa Ekonomi Syariah yang juga masih mengkonsumsi produk-produk tersebut padahal Fatwa MUI tentang haram mendukung Israel tersebut sudah di keluarkan.

Tabel 1.1 Jumlah Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2020-2023

Angkatan	Jumlah
2020	51
2021	47
2022	66
2023	68
Jumlah	232

Sumber: Data Ketua Kelas

Jumlah seluruh Mahasiswa Angkatan 2020-2023 sebanyak 232 orang, Hasil dari kuesioner dimana total Mahasiswa yang sudah tidak menggunakan produk yang berafiliasi dengan Israel sebanyak 33 orang namun masih ada beberapa Mahasiswa yang masih menggunakan produk yang berafiliasi dengan Israel sebanyak 32 orang, maka yang dijadikan sampel sebanyak 65 orang.

Dari latar belakang di atas peneliti ingin menyelidiki pengaruh fatwa MUI terhadap pemahaman dan aktivitas mahasiswa ekonomi syariah terkait penggunaan produk yang berafiliasi dengan Israel. Maka penelitian ini berjudul *“ Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasisw Ekonomi Syariah”*.

B. Batasan Masalah

Dari penjelasan sebelumnya, mengingat permasalahan yang ada dan menghindari pembahasan yang terlalu melebar, penelitian ini akan di fokuskan pada Aktivitas Penggunaan Produk Makanan Dan Minuman yang berafiliasi dengan Israel Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Curup Angkatan Tahun 2020-2023

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah tentang “Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah” yaitu:

1. Apakah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Berpengaruh Pada Aktivitas Penggunaan Produk Makanan Dan Minuman Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah?

2. Seberapa besar pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Makanan Dan Minuman Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Setelah dirumuskan sebelumnya maka tujuan yang menjadi pokok pembahasan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah” yaitu

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Makanan Dan Minuman Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah.
2. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Makanan Dan Minuman Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Pentingnya manfaat atau kontribusi dalam sebuah penelitian, oleh karena itu, berikut ini adalah manfaat atau kontribusi yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat membantu masyarakat dan mahasiswa agar lebih memahami pentingnya aksi boikot tersebut dan teori-teori keputusan mahasiswa selaku konsumen yang dapat diterapkan dalam konteks keagamaan, khususnya terkait fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sangat membantu untuk menambah wawasan yang mendalam terkait fatwa MUI no 83 tahun 2023 tentang Hukum dukungan terhadap palestina, Sebagai sesama muslim.
- b. Bagi Mahasiswa Penelitian ini bertujuan agar dapat membantu mahasiswa dalam mendapatkan informasi tentang fatwa MUI no 83 tahun 2023 untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi baik bagi khazanah ilmu pengetahuan keagamaan maupun ilmu pengetahuan secara umum dalam membela umat muslim palestina.
- c. Bagi masyarakat, penelitian dapat dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan dan penambah wawasan khususnya bagi usaha umkm seperti toko-toko yang masih menjual produk yang di boikot dan berafiliasi dengan israel agar lebih tertarik menjual produk produk lokal.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran berdasarkan sifat-sifat yang bisa diamati secara langsung. Untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap judul penelitian, perlu dilakukan klarifikasi dan penjelasan definisi setiap kata yang digunakan. Karena itu, untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan judul, peneliti perlu mendefinisikan dari setiap kata dalam judul penelitian tersebut:

1. Pengaruh

¹¹Chris Dialogis Manaraja, Daisy S M Engka, Dan Ita Pingkan F Rorong, "Analisis Potensi Unggulan Dan Daya Saing Sub Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Di Kabupaten Minahasa Selatan" 23, No. 4 (2023).

¹²Pius Abdillah & Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arloka), hal. 256

Pengaruh Menurut **KBBI** adalah kekuatan yang terdapat atau muncul dari suatu hal baik dari individu atau objek yang turut membentuk karakter, keyakinan, atau tindakan seseorang.¹¹

Norman Barry mengatakan bahwa pengaruh adalah bentuk kekuasaan yang memaksa seseorang untuk bertindak sesuai keinginan tertentu, bahkan jika tidak ada ancaman sanksi yang jelas untuk memotivasinya.¹²

Dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengaruh adalah sesuatu yang tidak berwujud namun dapat dirasakan adanya dan manfaatnya dalam kehidupan serta kegiatan manusia sebagai makhluk sosial.

2. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Fatwa ulama merupakan hasil dari konfigurasi formulasi hukum Islam. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban, keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah nasihat orang alim, pelajaran baik.¹³

Fatwa merupakan (Ar.: al-fatwa= petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum; jamak: fatawa). Dalam ilmu usul fikih, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

Menurut **Dr Imron Mawardi SP MSi** selaku pakar Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR) Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 adalah tentang imbauan umat Islam untuk menghindari penggunaan produk yang berafiliasi dengan Israel, Imron juga menganggap

orang yang membeli produk yang menyumbang terhadap agresi Israel sebagai pendukung tindak kriminal..¹⁴.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu institusi ulama yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap keberadaan Islam di Indonesia. Institusi ini mencitrakan dirinya sebagai kumpulan atau wadah yang menghimpun para ulama dari berbagai golongan dengan tujuan mempererat silaturahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam Indonesia.¹⁵

Mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram," ada tiga tujuan dari Fatwa tersebut, 1. Mendukung Perjuangan Palestina, 2. Membantu Perjuangan Palestina, 3. Menghindari Transaksi Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel. ungkap Ketua MUI Bidang Fatwa, **Prof Asrorun Niam Sholeh** seperti dilansir detikHikmah, Jumat (10/11/2023). Fatwa ini termasuk dalam Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Palestina. Terdapat empat poin ketentuan hukum dan tiga rekomendasi dalam fatwa tertanggal 8 November 2023 tersebut.¹⁶

3. Aktivitas penggunaan produk

Aktivitas penggunaan adalah perbuatan, tindakan atau pekerjaan spesifik yang dilakukan dalam suatu organisasi, dapat dikatakan pula bahwa aktivitas

¹³ Dikutip dari: <https://dilihatya.com/2236/pengertian-pengaruh-menurut-para-ah>

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, h. 314.

¹⁵ Supardin, Produk Pemikiran Islam di Indonesia (UIN Alauddin Makassar, 2017), 5.

¹⁶ Ahmad Insya Ansori, Moh. Ulumuddin, JURNAL MAHKAMAH: KAJIAN ILMU HUKUM DAN HUKUM ISLAM VOL. 5 NO. 1 (2020):

merupakan suatu proses yang mengkonsumsi sumber daya untuk menghasilkan output.¹⁷

Menurut *Mulyono (200 1: 26)*, Aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas¹⁸

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. (KBBI, 2002:852). Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa¹⁹

Menurut Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.²⁰

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan pengertian Aktivitas Penggunaan Produk adalah segala kegiatan yang dilaksanakan/dilakukan seseorang baik secara jasmani atau rohani dalam proses memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.

4. Teori yang di gunakan variabel Y Aktivitas Penggunaan Produk yaitu:

Teori *Solomon(2006)* Prilaku Konsumen, adalah Proses suatu individu ataupun kelompok dalam menyeleksi , membeli, menggunakan ataupun membuang produk, pelayanan,ide serta pengalaman untuk memuaskan kebutuhannya.

¹⁷ KBBI Daring, “boikot”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memboikot>, 28 Desember 2021.

¹⁸ Jusmani¹,Oktariansyah² Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 18 No.3, Oktober 2021 : 377-386 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang,

Adapun indikator Prilaku Konsumen *Menurut Solomon (2009)* yaitu sebagai berikut:

1. Merek Produk
2. Pengetahuan Tentang Produk
3. Perasaan Seseorang Terhadap Produk
4. Kenyamanan Berbelanja Membandingkan Harga Suatu Produk

G. Kajian Literatur

Kajian literatur penelitian memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah hasil original dan tidak melibatkan plagiarisme. Berikut ini adalah kajian pustaka yang digunakan oleh peneliti ini:

1. **Atriadi, *Analisa Fatwa Yusuf Al-Qhardawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqih Muamalah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau (2013).***

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisa fiqh muamalah terhadap fatwa Yusuf Al-Qardhawi dalam membahas masalah boikot dan kegunaanya yaitu dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai barang-barang produksi israel dan amerika.. Penelitian ini berbentuk study kepustakaan (library research). Adapun sumber data yang dipakai adalah data skunder yang berasal dari kitab fatawa muasirah yang dialih bahasa menjadi fatwa-fatwa kontemporer. Analisa datanya dengan menggunakan analisis deskriptif dan deskriptif komparatif, sedangkan

¹⁹ <https://digilib.unila.ac.id/765/7/BAB%20II.pdf>

²⁰ <https://kamus-besar-bahasa-indonesia.ac.id>

²¹ Danang Sunyoto, Dasar-dasar Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 69.

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan. Metode penulisannya digunakan metode deduktif dan komperatif. Setelah penulis melakukan penelitian maka diketahui bahwa hukum aksi memboikot produksi israel dan amerika bisa berubah dari sunnah dan wajib jika Apabila imam (pemerintah/presiden) memerintahkannya untuk memboikot maka wajib mentaatinya, kemudian mempertahankan diri dari musuh dan kaum muslim hanya ada cara untuk memboikot maka ia menjadi wajib sebab apabila ditinggalkan maka hal ini akan menyebabkan ditinggalkannya kewajiban jihad yang akan membuat seluruh kaum muslimin berdosa.

2. Randy Febriananta Primayudha, dengan judul “*Konsep Boikot dalam Alquran dan Implementasinya (Studi Tafsir Tematik Konsep atas Ayat-ayat Boikot) Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Sunan Ampel Surabaya (2022).*”

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui konsep boikot dalam Alquran , Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan boikot dalam Alquran, dan Untuk mengetahui implementasi boikot .Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat digali melalui cara statistik atau kuantitatif. Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan metode kajian literatur (book survey) atau penelitian kepustakaan (library research). Yaitu menggunakan media karya-karya tulis ilmiah seperti buku-buku atau kajian teks yang relevan dengan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode analisis teks dan bahasa, yaitu analisis isi (content analysis). Mengingat fokus penelitian ini adalah masalah boikot yang selalu terjadi, maka pendekatan penelitian ini menggunakan tafsir

dan kontekstualisasi. Dalam penelitian ini yang berjudul “Konsep Boikot dalam Alquran dan Implementasinya” akan menggunakan teori tafsir maudhu’i (tematik). Dan jenis riset tematik yang digunakan adalah tematik konseptual.

3. Badriyah, *Tinjauan hukum Islam terhadap boikot yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Islam terhadap produk-produk Amerika. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya (2009).*

Skripsi ini adalah hasil dari studi kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: 1. Alasan-alasan apa dilakukan boikot terhadap produk-produk Amerika?; 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap boikot yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Islam terhadap produk-produk Amerika? Berkenaan dengan itu, studi kepustakaan ini menggunakan metode Diskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun sehingga tergambarkan obyek masalah secara terinci. Hasil studi menyimpulkan bahwa pemboikotan merupakan tindakan secara bersama-sama menolak dalam urusan dagang, atau dapat juga dipahami sebagai sebuah cara untuk tidak membeli suatu produk secara bersama-sama. Landasan teori sebagai Kaidah Fiqh yang kita digunakan adalah Maslahah al Mursalah, Memprioritaskan kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan yang lebih kecil, Mencegah kerusakan didahulukan ketimbang berbuat kebaikan. Sebagai landasan Fiqh adalah al Quran dan hadist nabi diantaranya adalah Surat Al Maidah ayat 2, Al Anfal ayat 36 yang menjelaskan tentang penggunaan harta dan jihad harta. Dalam Perspektif Hukum Islam tindakan pemboikotan dapat dikategorikan sebagai hal yang wajib, ataupun hanya sekedar anjuran ulama dan pimpinan saja, sebagaimana kaidah Fiqh dalil-dalil Al Quran maupun Hadist

Nabi yang melandasinya, serta tergantung sejauh mana kita memahami fenomena yang terjadi pada Saudara Muslim kita yang ada di Palestina. Sedangkan kesimpulan hasil analisis adalah bahwa gerakan pemboikotan produk-produk Amerika oleh sebagian Ormas Islam dan Ulama di Indonesia adalah anjuran ulama atau pimpinan. Adapun saran-saran antara lain adalah diharapkan kaum muslimin dapat mengambil pelajaran langsung tentang kesabaran dan daya tahan.

4. Mailisa, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Dan Amerika Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2015).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis terhadap aktifitas jual beli mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau terhadap produk-produk Israel dan Amerika, banyak dari mahasantriwati tersebut menggunakan, memakai, mengkonsumsi produk-produk yang masuk dalam daftar boikot para ulama, dari latar belakang tersebut pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi Mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah terhadap fatwa boikot produk Israel dan Amerika, apa akibat dari persepsi Mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah tentang fatwa boikot produk Israel dan Amerika, bagaimana Analisis Fiqh Muamalah terhadap persepsi Mahasantriwati tentang fatwa boikot produk Israel dan Amerika. Dengan diketahuinya ketiga pokok permasalahan ini, maka tujuan dari penelitian ini akan tercapai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah semua mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau sekaligus menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi mahasantriwati Ma'had Al- Jami'ah UIN Suska Riau sebanyak 250

orang, Karena jumlah populasi lebih dari seratus orang, maka penulis mengambil sampel sebanyak 12% dari populasi, yaitu 30 orang. Metode yang digunakan adalah dengan random sampling. sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian tentang persepsi mahasiswa terhadap fatwa boikot produk Israel dan Amerika ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah di Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau ialah Haram. Dimana haram yang ditetapkan disini bukanlah haram yang dilihat dari segi zatnya namun haram yang disebabkan oleh sesuatu yang datang kemudian. Akibat dari fatwa boikot produk Israel dan Amerika ini adalah para mahasiswa bisa lebih selektif sebagai konsumen dalam proses jual beli dengan para produsen khususnya terhadap produk-produk Israel dan Amerika, serta lebih mencintai produk-produk dalam negeri, yang kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk buatan luar negeri. Tinjauan hukum Islam terhadap fatwa boikot produk Israel dan Amerika di Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau yang berdampak mudharat bagi umat Islam, disebabkan oleh alokasi dana dari proses pembelian setiap produk-produk tersebut adalah untuk memerangi umat Islam, maka jual beli tersebut Haram.

5. Hazrina Haerani Saleh,dkk. *Persepsi dan Dampak Boikot Produk Pro Israel Terhadap Mahasiswa Fakultas Ekonomi* . Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Aksi Boikot produk pro-Israel mendapat dukungan dari mayoritas mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ. Sebanyak 87,1% mahasiswa telah berhenti

mengonsumsi produk pro-Israel dan beralih menggunakan produk lokal atau produk dari negara yang tidak pro-Israel. Dari hasil survei di atas dapat diketahui bahwasannya tingkat kesadaran mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ mengenai aksi boikot terhadap produk pro Israel sangat tinggi. Berdasarkan data dari penelitian yang telah dilakukan, semua mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ sudah mengetahui aksi boikot produk pro Israel serta sebanyak 58,1% mahasiswa yang sangat mendukung dan sebanyak 25,8% mahasiswa yang cukup mendukung akan aksi tersebut. Jadi sebanyak 87,1% mahasiswa yang berhenti mengonsumsi produk pro-Israel. Jadi pada penelitian ini bahwa boikot produk pro-Israel Sangat mempengaruhi mahasiswa ekonomi UNJ.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang digunakan untuk menguji data yang ditemukan dalam penelitian. Kerangka teoritis juga bisa menggunakan teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Kerangka teoritis berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk menguji data.¹ Dalam penelitian ini mengidentifikasi permasalahan dengan 2 variabel yaitu Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 (X) Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah

B. Pengertian Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Fatwa merupakan (Ar.: al-fatwa= petunjuk, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum; jamak: fatawa). Dalam ilmu usul fikih, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

Menurut ketua Majelis Ulama Indonesia(MUI) Bidang Fatwa, ***KH Asrorun Niam Sholeh*** Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 adalah “Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram”².

Fatwa adalah “nasihat”, “jawaban”, atau “pendapat” resmi yang diambil oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya seperti ulama (*mufti*). Fatwa juga dapat diartikan sebagai penerangan hukum syara’ tentang suatu persoalan

¹ Muhammad Ilham et al., “Penulisan Karya Ilmiah.”

² Thoyyibah et al., “Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.”

dan sebagai bentuk jawaban dari suatu pertanyaan yang diajukan masyarakat selaku peminta fatwa (*Mustafti*).³

Menurut **Dr Imron Mawardi SP MSi** selaku pakar Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR) Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 adalah tentang imbauan umat islam untuk menghindari penggunaan produk yang berafiliasi dengan Israel, Imron juga menganggap orang yang membeli produk yang menyumbang terhadap agresi Israel sebagai pendukung tindak kriminal.

C. Tujuan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Menurut Ponpes Tahfidz dan Majelis Ta'lim Al Bahjah **Buya Yahya** Ia menuturkan, tujuan dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 adalah jangan sampai kezaliman terus berjalan. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ketua MUI Bidang Fatwa, **Prof Asrorun Niam Sholeh** Tujuan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 adalah:⁴

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan

³ Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia."

⁴ Prof.Dr.Kh.M. Asrorun Niam Sholeh, Ma dkk, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 (Jakarta:24 Rabiul Akhir 1445H/8 November 2023 H)

kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi

3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme

D. Dasar Hukum Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Hukum dasar adalah sebuah istilah yang memiliki makna sama dengan undang-undang dasar karena pada dasarnya, kata hukum dan undang-undang merupakan sinonim.⁵

Perlu diperhatikan bahwa istilah "hukum dasar" berbeda dengan istilah "dasar hukum". "Hukum dasar" merujuk pada undang-undang dasar atau konstitusi sebuah negara atau pemerintahan, sedangkan "dasar hukum" merujuk pada landasan/payung hukum, regulasi, undang-undang, aturan, atau kebijakan yang diterbitkan oleh penyelenggara kebijakan publik sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan.⁶

Tgh. Musleh menjelaskan dalam menetapkan hukum islam ada 4 yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas.:⁷

- 1) Al-Qur'an

Al Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan Malaikat Jibril.®

⁵ "hu.kum". KBBI Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses tanggal 18 Mei 2018.

⁶ "un.dang-un.dang". KBBI Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses tanggal 18 Mei 2018.

⁷ <https://bajur.desa.id/berita/read/sumber-hukum-islam.24-desember-2021.ac.id>

Al Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Al Quran sebagai kalam Allah SWT dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang pintar.

1) Hadits

Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al Quran. Al Hadits sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentakhshis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk (ilham) dari Allah SWT, dan adakalanya berasal dari ijtihad.

2) Ijma

Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al Quran dan sunah Rasul. Dalam moraref atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan **Imam Syafi'i** tentang Ijma sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam dan Relevansinya dengan perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini karya *Sitty Fauzia* Tunai, Ijma' adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah.

Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern.

Jumhur ulama ushul fiqh yang lain seperti *Abu Zahra* dan *Wahab Khallaf*, merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara' mengenai suatu kasus atau peristiwa. Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih atau lafzhi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma sharih ini juga sangat langka terjadi, bahkan jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis, pertemuan tidak dalam forum pun sulit dilakukan.

Bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Tidak ada seorangpun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat itu setelah meneliti pendapat itu.

1) Qiyas

Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas (analogi). Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang dari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam *Al-Syafi'i*, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah dari pada ijma.

1) Ayat-ayat Al-Quran

- a) Ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang, antara lain:

Q.S Al-Baqarah:193

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

"Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim."

Q.S Al-A'raf :56)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."

- b) Ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan membunuh sesama manusia, di antaranya:

Q.S Al-Isra:33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

"Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan."

Q.S An-Nisa: 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ وَهُوَ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَصِيبٌ لِّلَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْنَا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya."

- c) Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, di antaranya:

QS. Al-Hajj:40

لَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَهِدَمَتِ صَوَا مِعُ وَبِيعُ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

"(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa."

- d) Ayat-ayat tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, antara lain

Q.S Al-Baqarah:177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam

kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."

- e) Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya mendistribusikan zakat kepada korban perang, di antaranya:

لَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَا دُوَكُمْ إِلَّا حَبًا لَّا وَلَا وَضَعُوا خِلْكُمْ يَبْعُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ
وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

"Jika (mereka berangkat bersamamu), niscaya mereka tidak akan menambah (kekuatan)mu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan (di barisanmu); sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan (perkataan) mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim"

2. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain:

- a) Hadis tentang larangan untuk berbuat kerusakan meskipun dalam berperang harus menjunjung adab dan etika, antara lain:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتْ سُوْلُهُ لَصَلَّى هَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: " هَلَّا جُيُوشُهُ قَالَ تَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ هَلَّا مِنْكُمْ بِأَهْلٍ، تَعْدِرُوا، وَ ل تَعْلُوا وَ ل تُمِثُّوا، وَ ل تَقْتُلُوا الْوَالِدَانَ، وَ ل أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ

- رواه أحمد -

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dahulu Rasulullah apabila mengirim pasukannya beliau bersabda, 'Keluirlah kalian dengan nama Allah, kalian berperang di jalan Allah melawan siapa saja yang berlaku kafir terhadap Allah, (maka) janganla kalian berkhianat, jangan pula mencuri harta rampasan, jangan pula melakukan mutilasi, janganlah kalian membunuh anak-anak dan jangan pula membunuh orang-orang yang berada di gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah," [HR Ahmad].

- b) Hadis tentang larangan berbuat zalim terhadap orang lain, antara lain:

عن جابر بن عبد هلا أن رسول هلا صلى هلا عليه وسلم قال، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

Hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak." (HR. Muslim)

3 Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَال

“Kemudaratan itu harus dihilangkan“

4. Para Ulama

1. Pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam, antara lain:
 - a. pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim 11/40:

وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم مامعهلكن ل يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سَلْحًا وَاَلَّةَ حَرْبٍ وَلَ يَسْتَعِينُونَ بِهَفْيَا قَامَةِ دِينِهِمْ

“Telah ijma' atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka.”

- b. Pendapat Sayyid ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba ‘Alawi al-Hadhrami dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin/260:

وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسَلْحَ لقطع الطريق والظلم، وأفيون والحشيشة وجوزة الطيب استعمال أخذ حرمت هذه العامل

Jika dia berpikir bahwa dia menggunakannya untuk keharaman, seperti sutra untuk orang dewasa, anggur untuk mabuk, budak untuk amoralitas, senjata untuk membegal/merampok dan kezaliman, opium, ganja dan pala untuk dijadikan narkotika, maka semua itu diharamkan

E. Kedudukan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

a. Kedudukan Fatwa Menurut Para Ulama

Fatwa berada pada kedudukan yang sangat strategis dan teramat penting untuk menjawab persoalan-persoalan keumatan. Terlebih lagi persoalan-persoalan itu menyangkut hukum Syariah yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang halal atau haram bagi umat. Kebolehan atau tidak boleh dilakukan menurut syariat akan berujung pada surga dan neraka. Memperhatikan hal ini, maka orang yang mengeluarkan fatwa mestilah orang atau lembaga yang berkompeten dan orang-orang terpercayadi tengah-tengah masyarakat. Keilmuan dan kepekarannya dalam bidang keagamaan menjadikan fatwa yang diputuskan memiliki kualitas yang tinggi. Berikutnya mufti sebagai pemberi fatwa, seperti yang dikatakan oleh **Imam Asy-Syathibi**, merupakan pelanjut tugas Nabi SAW, sehingga kedudukannya sama sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW.⁸

Lebih lanjut **Yusuf Qordhawi** menjelaskan bahwa seorang mufti merupakan pelanjut Nabi SAW dalam menyerukan ajaran syariat, mengajarkan kepada manusia, dan menyampaikan peringatan agar manusia sadar dan berhati-hati. Disamping menyambung risalah dakwah Nabi SAW, mufti juga menggantikan Nabi SAW dalam menetapkan hukum lewat ijtihadnya, sehingga dengan perannya ini Imam Syathiby juga menjelaskan hukum yang dikeluarkan mufti wajib untuk diikuti dan dilaksanakan keputusannya.⁹

Sementara itu **Imam Abu Abdillah Ibnul Qayyim** mengatakan seorang mufti sebagai penerima amanat dari Allah SWT terhadap apa yang ia fatwakan beliau berpendapat ketika seorang mandataris (penerima mandat)

⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal...*, hlm, 13

mendapatkan mandat dari seorang raja, maka ia akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di tengah masyarakat, sebagai kedudukan yang tinggi dan terpuji, maka lebih-lebih lagi kedudukan seorang yang mendapatkan mandat dari Robb bumi dan langit. Para ulama salaf mengemukakan betapa mulia, agung dan berpengaruhnya fatwa di dalam agama Allah dan kehidupan manusia.¹⁰

b. Kedudukan Fatwa Menurut Hukum Islam

Dalam hirarki pengambilan hukum menurut Syariah, setelah Al-Quran dan Hadits ada ijtihad. Menurut *Muhammad Daud Ali*, ijtihad didasarkan pada akal pikiran (ra'yu) dengan mengambil metode pada ijma' ulama, qiyas, istidal, masalih al-mursalah, istihsan, istishab dan 'urf.¹¹

Menurut *Sulaiman Abdullah*, fatwa diterbitkan berlandaskan pemikiran yang mendalam dan ijtihad berdasarkan riwayat yang mashur dan tidak mengingkari seorangpun termasuk dalam kategori ijma' sukuti. Jadi menurutnya fatwa merupakan atura-aturan hukum Islam yang ditetapkan atas pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma', yaitu persamaan dan kesatuan pendapat ahli-ahli tentang persoalan di suatu tempat dan masa.¹²

Berdasarkan hal ini, fatwa secara hirarki hukum Islam berada pada struktur ketiga sesudah Al Qur'an dan Hadits ketika menetapkan hukum atau dalam pengambilan hukum. Posisi ini tentu amatlah tinggi dan mulia, makanya fatwa

⁹ Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat dalam Yusuf Qardhawi, Al-Fatwa Bainal..., hlm 13

¹⁰ Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan Vol. 19 No. 1. Januari-Juni 2022

¹¹ Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: 1998, hlm, 71

yang dikeluarkan oleh mufti baik perorangan maupun kolektif/Lembaga memiliki kedudukan yang tinggi. Ketinggian posisi fatwa ini membuat sebagian besar ulama masyhur yang kita kenal merendahkan diri dan merasa takut untuk berfatwa.¹²

F. Isi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

1. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang: Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) , setelah:

a) Menimbang

- 1) Bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik.
- 2) Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah.
- 3) Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme, pembangunan opini

¹² Sulaiman Abdullah, Hukum Islam Permasalahan dan fleksibilitas dalam website Hukum Islam, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia - Klinik Hukumonline, download, 13 Desember 2021 pukul 13.14 WIB

publik yang mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan zionisme.

- 4) Bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina.
- 5) Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman.

b) Menetapkan

Fatwa Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

a) Ketentuan Hukum

- 1) Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
- 2) Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
- 3) Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
- 4) Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

b. Rekomendasi

- 1) Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina
- 2) Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
- 3) Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme

2. Aktifitas Penggunaan Produk

a. Pengertian Aktivitas Penggunaan Produk

Menurut *Mulyono (2001: 26)*, Aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas.¹³

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. (KBBI, 2002:852). Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa.¹⁴

Menurut *Adi D. (2001)*, dalam kamus bahasanya istilah penggunaan berasal dari kata guna yang berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersusun

sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu susunan yang ideal, sedangkan penggunaan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak menggunakan menjadi menggunakan, dari tidak bisa menjadi bisa. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.¹⁵

Aktivitas penggunaan adalah perbuatan, tindakan atau pekerjaan spesifik yang dilakukan dalam suatu organisasi, dapat dikatakan pula bahwa aktivitas merupakan suatu proses yang mengkonsumsi sumber daya untuk menghasilkan output.¹⁶

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan (intangibile), sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan (tangibile).¹⁷

Menurut Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.¹⁸

¹³ <https://digilib.unila.ac.id/765/7/BAB%20II.pdf>

¹⁴ <https://kamus-besar-bahasa-indonesia.ac.id>

¹⁵ <https://repository.pip-semarang.ac.id/984/16/BAB%20II.pdf>

¹⁶ Jusmani¹, Oktariansyah² Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 18 No.3, Oktober 2021 : 377-386 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang

¹⁷ Arief Rakhman Kurniawan, Total Marketing, (Yogyakarta:Kobis, 2014), hlm. 18.

¹⁸ Danang Sunyoto, Dasar-dasar Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 69.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan pengertian Aktivitas Penggunaan Produk adalah segala kegiatan yang dilaksanakan/dilakukan seseorang baik secara jasmani atau rohani dalam proses memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.

Teori yang di gunakan variabel Y Aktivitas Penggunaan Produk yaitu:

Teori *Solomon(2006)* Prilaku Konsumen, adalah Proses suatu individu ataupun kelompok dalam menyeleksi , membeli, menggunakan ataupun membuang produk, pelayanan,ide serta pengalaman untuk memuaskan kebutuhannya.

Adapun indikator Prilaku Konsumen *Menurut Michael R. Solomon dalam bukunya “ Consumer Behavior: Buying, Having, and Being”*, yaitu sebagai berikut:

a. Merek Produk (Brand)

Merek adalah nama, istilah, desain, simbol, atau fitur lain yang membedakan produk atau jasa dari satu penjual ke penjual lainnya.

b. Pengetahuan Tentang Produk (Product Knowledge)

Pengetahuan tentang prodduk mencakup pemaahaman konsumen mengenai aatribut dan manfaat produk, termasuk fitur, pengggunaan, kualitas, dan harga.

c. Perasaan Seseorang Terhadap Produk (Product Emotion or Affect)

Perasaan seseorang terhadap produk merujuk pada reaaaksi emosional konsumen terhadap produk tersebut, yang bisa berupa kegeembiraan, kepuasan, frustrasi, ataaau kekecewaan.

d. Kenyamanan membeli Produk (Shopping Convenience)

Kenyamanan belanja merujuk pada sejauh mana proses pembelian mudah, cepat, dan bebas dari kerumitan bagi konsumen.

b. Macam-macam Produk Yang Terafiliasi

Menurut *Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI)*, sebuah lembaga perlindungan konsumen Muslim yang berbasis Jakarta, menyatakan bahwa masyarakat kini tidak perlu bingung. Untuk membantu mengecek dan menggali informasi keterkaitan perusahaan global yang memiliki afiliasi dengan Israel, YMI menyarankan untuk menggunakan dua situs. Yakni *Boycott.Thewitness dan Bdnaash* adalah situs/ media yang mendukung Palestina dan memberikan informasi mengenai brand-brand yang terafiliasi dengan israel. Dalam dua situs gerakan boikot terpercaya ini, banyak masyarakat dunia yang juga menggunakannya sebagai panduan.

Direktur Eksekutif *YKMI*, *Ahmad Himawan*, dalam diskusi publik bertema "Ramadhan Tanpa Produk Genosida" di Jakarta, Jumat (15/3/2024) menyatakan hal tersebut

“*YKMI* telah mengidentifikasi sepuluh produk pro genosida dengan sejumlah kriteria. Salah satu yang menjadi acuan adalah data dari situs *Boycott.Thewitness dan Bdnaash*,” ujarnya. Ahmad menyebut bahwa berdasarkan analisa dan kajian internal, *YKMI* merekomendasikan boikot massal atas sepuluh brand besutan perusahaan multinasional asing. Kesepuluh brand tersebut yakni *Starbucks, Danone, Nestle, Zara, Kraft Heinz, Unilever, Coca Cola Group, McDonalds, Mondelez, Burger King, dan Kurma Israel*.

c. Kehalalan Produk yang terafiliasi dengan Israel

Kita sudah mengetahui bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa no. 83 Tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut dinyatakan secara tegas bahwa mendukung kemerdekaan Palestina dari kejinya penjajahan Israel adalah wajib dan mendukung agresi Israel baik langsung mau pun tidak langsung hukumnya haram.¹⁹

Di antara bentuk dukungan kepada Israel adalah bertransaksi dengan produk perusahaan yang memberikan sebagian keuntungannya untuk Israel. Lalu bagaimana bila kita terlanjur sudah membeli produk tersebut? Apakah tetap boleh digunakan atau seperti apa?

Produk yang sudah dibeli, sepanjang bahan baku atau komposisinya terkonfirmasi halal maka hukumnya tetap halal untuk dikonsumsi atau digunakan, termasuk dijual jika tidak menimbulkan fitnah dan tidak perlu dibuang. Keharaman yang ditetapkan dalam fatwa adalah perbuatan mendukung terhadap agresi Israel, termasuk dengan mendukung bisnis dari pihak yang mendukung agresi Israel, bukan pada zat dari produk tersebut. Dalam istilah fikih dikenal *haram li ghairihi* atau haram karena ada unsur di luar zat, dalam hal ini adalah *i'annah 'ala al-ma'shiyah* alias kerja sama dan dukungan terhadap tindak kejahatan Israel.²⁰

¹⁹ Junaidi , Hukum sudah terlanjur beli produk pro Israel,Jl. Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat 26/11/2023,14:30

²⁰ Ibid

Lebih jauh bagaimana jika kita mendapat kiriman atau diberi makanan, minuman, atau barang produk terafiliasi Israel? Apakah boleh mengonsumsinya? Harus bagaimana kalau kita disuguhi makanan atau minuman produk terafiliasi Israel?

Menurut MUI barang yang semula halal, jika kita diberi atau disuguhi, kita boleh mengonsumsinya, terlebih jika dalam kondisi bertamu, bagian dari penghormatan terhadap tuan rumah. Sebagaimana dijelaskan di atas, keharaman yang diatur dalam fatwa ini tidak pada material atau dzatnya, akan tetapi pada dukungan pada agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, yang masuk kategori *i'annah alal ma'shiyah*, mendukung tindak kemaksiatan.²¹


Diberi pemahaman bahwa satu rupiah yang kita transaksikan dengan pihak yang mendukung agresi Israel, berarti kita berkontribusi menumpahkan darah di Palestina. Sementara, untuk status barangnya, dia tetap boleh digunakan jika sudah dibeli, mengingat produk tersebut tidak haram secara zat, tetapi haram karena hal lain (*haram li ghairihi*).²²

b Kerangka Analisis

Menurut *Mujiman* menyatakan bahwa kerangka analisis adalah merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam

²¹ Ibid

²² Ibid



Gambar 2.1 Kerangka Analisis

c Hipotesis

Menurut **Sugiyono** hipotesis merupakan jawaban sementara suatu penelitian yang mana kebenarannya perlu untuk diuji dan dibuktikan melalui penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian belum jawaban empiris.²⁴

Jadi hipotesis sementara pada penelitian ini di dukung oleh penelitian ***Hazrina Haerani Saleh, Dkk, Persepsi Dan Dampak Boikot Produk Pro Israel Terhadap Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta*** . Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dari Fatwa Boikot Produk Israel dalam Persepsi Mahasiswa agar Mahasiswa berhenti mengkonsumsi prroduk pro-Israel dan beralih ke produk lokal yang tidak Pro-Israel(tidak terafiliasi).

²³ Ningrum, “Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017.”

²⁴ Vera Novita Sari, STIE Yogyakarta, Yogyakarta 2019, h.21.

Sehingga muncul hipotesis sebaagai berikut:

1. Ha: Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 (X) berpengaruh positif terhadap aktivitas penggunaan produk (Y)
2. Ha: Seberapa besar Pengaruh fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 (X) terhadap Aktivitas mahasiswa Ekonomi Syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif akan menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik untuk mengujikan hipotesis yang telah disiapkan. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang analisisnya difokuskan pada data-data yang berupa angka yang kemudian diolah menggunakan metode statistika. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif. Ruang lingkup penelitian ini adalah Mahasiswa, Prodi Ekonomi Syariah, IAIN CURUP angkatan 2020-2023.¹

2. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang di gunakan adalah pelitian asosiatif, yang disebut sebagai penelitian hubungan kausal *corelation* (sebab-akibat) antara dua atau lebih variabel. Dengan menggunakan jenis penelitan asosiatif ini, teori dapat dikembangkan untuk memahami keterkaitan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat.²

¹ Lusianti et al., “Korelasi Penggunaan Kurikulum Merdeka dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas IX SMPN 4 Percut Sei Tuan.”

² Muhammad, “Strategi Direct Marketing Produk Keripik Porang PT. Porang Bumi Sumatera Kabupaten Solok.”

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti akan menganalisis apakah ada Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 (X) Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syaiah (Y).

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang terletak di Jalan Dr. AK Gani No.01, Curup Utara, Rejang Lebong, Bengkulu. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan 31 April 2024 sampai dengan 31 juni 2024

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, dalam penelitian ini menggunakan dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui, kuesioner yang berupa beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan peneliti³

Data primer dalam penelitian ini data yang diperoleh secara langsung dari angket atau kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu Pada mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020-2023 (IAIN) Curup.-

2. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang bersumber dari sumber tertulis yang secara baku terkait dan mendukung dengan penelitian. Dengan kata lain data

³ Engelberth Evangelist Lamalouk dan Risma Adelina Simanjuntak, "Redesign Kemasan Produk Keripik Tempe dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering," Jurnal Rekayasa Industri (Jri) 5, No. 1 (21 April 2023): 35–42, <https://doi.org/10.37631/Jri.V5i1.838>.

sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Jadi, data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini bersumber dari, melalui buku-buku referensi, jurnal, skripsi, ,artikel dan media yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Definisi populasi adalah jumlah kelompok unit yang akan dianalisis ciri-cirinya. Namun jika populasinya terlalu besar, maka cukup mengambil contoh dari populasi yang telah ditentukan. Populasi merujuk pada seluruh objek yang seharusnya diinvestigasi dan hasil penelitian akan diterapkan pada populasi tersebut. Populasi merupakan tempat terjadinya permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, populasi mencakup seluruh subjek yang menjadi target penelitian yaitu sebanyak 232 orang jumlah populasi mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020-2023.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang hendak dikaji secara mendalam. Persyaratan pokok dari sampel adalah mesti mencerminkan populasi. Oleh karena itu, seluruh atribut populasi mesti tercermin dalam sampel. Sampel ialah segmen dari keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh populasi⁴

Penelitian dengan menggunakan sampel merupakan prosedur yang digunakan untuk memilih sebagian kecil populasi yang akan diambil dan digunakan dalam menentukan ciri dan sifat yang diinginkan dari populasi secara keseluruhan⁵

Metode pengambilan non-random sampling disebut *purposive sampling*. Sampling adalah kegiatan menentukan sampel. penelitian tidak perlu melibatkan semua populasi. Dengan pertimbangan akademik dan nonakademik, populasi dapat diwakili oleh sebagian anggotanya yang disebut sampel. Namun, hasil penelitian tidak akan berkurang bobot dan akurasi karena sampel memiliki karakter yang sama dengan populasi sehingga informasi yang digali dari sampel sama dengan karakter yang berlaku pada populasi (demikian harapan peneliti), teknik ini digunakan karena pertimbangan tertentu.

Sebagai contoh responden yang diteliti merupakan orang yang dinilai memiliki kredibilitas dan ahli dalam bidangnya, sehingga dijadikan responden dalam penelitian. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.

Adapun kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Curup angkatan 2020-2023
- 2) Mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Curup yang sudah aktif kuliah di tahun 2020-2023
- 3) Mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Curup angkatan 2020-2023 yang masih dan sudah tidak menggunakan produk yang berafiliasi dengan Israel

Penelitian ini menggunakan sample dari mahasiswa ekonomi syariah angkatan tahun 2020-2023 yang sudah tidak menggunakan produk yang

berafiliasi dengan Israel yaitu sebanyak 33 orang , dan yang masih menggunakan produk yang terafiliasi dengan israel sebanyak 32 orang. Dari jumlah yang menggunakan produk dan yang tidak menggunakan produk berjumlah 65 orang.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti sekaligus berfungsi sebagai alat untuk menguji hipotesis. Benar tidaknya data sangat menentukan kualitas hasil penelitian.⁶

Instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini merupakan skala likert dengan 5 poin. Skala Likert merupakan skala pengukuran yang sudah dikembangkan oleh Likert sejak tahun 1932. Skala Likert terdiri dari empat atau lebih item pertanyaannya yang dipadukan dengan skor/nilai yang akan mewakili karakteristik individu itu sendiri seperti pengetahuan, sikap, dan perilaku. Skor komposit (biasanya dijumlahkan atau dirata-ratakan) dari semua item pertanyaan dapat digunakan untuk analisis data. Karena setiap item pertanyaan adalah indeks dari variabel yang diwakilinya, valid untuk menggunakan jumlah semua item pertanyaan.⁷

Tabel 2.1: Skala Linkert

Katagori Jawaban dan Skor Skala Likert

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif Dan Kombinasi,(Bandung: Alfabeta,2015), hal. 39

⁵ Puguh Suharsono, Metode Penelitian Untuk Bisnis,(Jakarta : PT. Indeks, 2009), hal.36

Katagori Jawaban	Skor
Sangat setuju (ST)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Weksi Budiaji, Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Likert, Hal, 13

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk memperoleh informasi yang topik penelitian relevan dengan yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai kegiatan meninjau atau mengamati suatu tempat, situasi, atau individu dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena biasa maupun tidak biasa. Hasil pengamatan ini selanjutnya dijelaskan ke dalam bentuk laporan. Melalui observasi, kita dapat memperoleh informasi tentang suatu kondisi tempat dan orang yang berada di dalamnya. Setiap detail yang diamati oleh seorang pengamat (baik individu maupun kelompok yang melakukan observasi) akan dicatat sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah selanjutnya.⁸

2. Kuesioner (Angket)

Teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti disebut angket (kuesioner).⁶

Pada penelitian ini menggunakan kuesioner berbentuk pilihan ganda dimana setiap pertanyaan akan diberikan lima pilihan jawaban dan jawaban yang diberikan oleh responden akan diberi skor berdasarkan skala. Skala likert digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok tentang suatu peristiwa atau fenomena sosial. Bisa dilihat pada tabel berikut.

Jadi peneliti dalam mengumpulkan data akan dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner (angket) kepada para responden, adapun responden yang akan di berikan kuesioner yaitu mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Curup yang masih menggunakan atau tidak menggunakan produk yang berafiliasi dengan Israel. Kuesioner akan disebarkan melalau whatsapp dalam bentuk kuesioner google form

3. Dokumentasi

Pengumpulan suatu data dari dokumentasi adalah pengumpulan atau pengambilan informasi melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, tulisan, risalah, agenda, foto, dan lain sebagainya. Saat mengumpulkan

⁶ Djollong, "Tehnik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif."

⁷ Weksi Budiaji, Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert, Vol. 2 No. 2, 2018, h.128, Doi: <https://doi.org/10.31227/osf.io/k7bgy>.

informasi melalui dokumentasi ini, peneliti menggunakan daftar periksa untuk merekam informasi yang ditentukan.⁹

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu Ordinary Least Squares (OLS) yang merupakan salah satu metode estimasi parameter yang paling umum digunakan dalam analisis regresi linear sederhana maupun berganda. Teknik ini digunakan untuk mengestimasi koefisien dalam model regresi linear OLS bekerja dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai yang diprediksi oleh model regresi dan nilai sebenarnya dari data. Dalam OLS, bobot atau nilai yang diberikan pada setiap pengamatan dihitung secara optimal untuk meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Dalam analisis regresi, OLS digunakan untuk mengestimasi parameter dari model regresi linear, yang umumnya memiliki bentuk: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \epsilon_i$. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *E-Views (Econometrics Views)* versi 12 SV. E-Views merupakan program yang di desain khusus untuk analisis Ekonometrika.

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Analisis validitas merujuk pada analisis yang digunakan untuk mengevaluasi apakah data tersebut valid atau tidak. Suatu pengukur dianggap valid jika mampu mengukur sesuai dengan tujuan pengukuran. Validitas menunjukkan seberapa akurat suatu alat tes dalam melakukan fungsi pengukuran atau alat yang dapat mengukur variabel yang diinginkan. Tujuan dari keabsahan adalah

untuk menguji apakah setiap item atau instrumen (baik berupa pernyataan maupun pertanyaan) dapat secara benar mengungkapkan

variabel yang akan diukur atau konsistensi internal dari setiap item alat ukur dalam mengukur suatu variabel.¹⁰

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner (*Ghozali, 2016*). Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi alat ukurnya. Instrumen ini diuji dengan menggunakan rumus product moment, Alasan menggunakan korelasi product moment karena penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel bebas (x) dengan variabel terikat (y) (*Azwar, 2007*). dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika nilai Sig <0,05 berarti item pernyataan tersebut dinyatakan valid.
- b) Jika nilai Sig >0,05 berarti item pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

Dalam studi ini, peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Kuesioner dianggap sah apabila pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan hal yang ingin diukur dalam kuesioner tersebut. Metode pengujian validitas item dalam studi ini menggunakan korelasi *Pearson*, dengan mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya. Skor total adalah penjumlahan semua item pada satu variabel. Selanjutnya, pengujian signifikansi dilakukan dengan menggunakan kriteria r hitung atau r tabel pada tingkat signifikansi 5%

⁸ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hal 73

⁹ Amir Amir, dkk, h.179.

($\alpha=0,05$). Dengan demikian, jika hasil yang di ukur r hitung $>$ dari $0,05$ maka valid namun jika r hitung $<$ $0,05$ tidak valid.

2. Uji Reabilitas

Uji Reliabilitas menunjukkan hasil pengukuran yang dapat dipercaya. Keandalan instrumen diperlukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan pengujian keandalan menggunakan metode Cronbach's Alpha yang diukur berdasarkan skala Cronbach's Alpha 0 sampai 1. Triton menjelaskan bahwa skala tersebut dibagi menjadi lima kelas dengan rentang yang sama, sehingga ukuran kestabilan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut¹¹

Uji Reliabilitas menurut *Sugiyono (2019:121)* digunakan untuk menunjukkan tingkat keandalan, keakuratan, ketelitian, dan konsistensi dari indikator yang ada pada kuesioner.

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Cronbach Alpha $>$ $0,60$ maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten
2. Jika nilai Cronbach Alpha $<$ $0,60$ maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten

B. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas yang di maksudkan

¹⁰Ulber Silalahi, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal 29

untuk menguji apakah dalam model regresi, nilai residu memiliki distribusi normal atau tidak.

Menurut Ghozali (2017: 127) terdapat dua cara dalam memrediksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak dengan analisis grafik dan analisis statistik.

2) Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau perubahan varian dari model regresi antara satu pengamat dengan pengamat yang lain. Bila varian dari antar pengamat tetap, maka dapat disebut sebagai homoskedastisitas, namun jika berbeda maka disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang dianggap baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau tidak mengalami heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode grafis.¹²

C. Pemilihan Model Regresi

1) Analisa Regresi Sederhana

Model Regresi Linear Sederhana terjadi karena hanya memiliki satu variabel independen. Model regresi linier sederhana adalah versi sederhana dari model regresi berganda. Kata “sederhana” diartikan sebagai model dengan satu variabel bebas. Karena hanya ada satu variabel bebas, fungsi regresi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan asumsi *ceteris paribus*, tidak dapat diterapkan.

Perubahan variabel dependen (Y) hanya ditentukan oleh perubahan variabel independen (X) dan faktor lain yang termasuk dalam error term.¹³

Analisis Regresi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Sebelum melakukan uji regresi sederhana ada uji asumsi klasik yang harus terpenuhi yaitu uji normalitas dan heteroskedstisitas. Dalam penelitian ini tidak digunakan uji autokorelasi karena pola data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Cross Section, Untuk skala yang digunakan dalam uji regresi sederhana menggunakan data interval/rasio (variabel dependen)

Uji pertama yang dilakukan adalah uji deskriptif, Estimasi data, uji persial lihat nilai T-statistik dan nilai Probability nya, lali uji serempak dilihat dari nilai Probability F-statistik nya.

D. Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi yang dilambangkan oleh r^2 dan biasanya akan dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang digunakan untuk melakukan pengukuran kontribusi variabel secara bebas (x) terhadap suatu variasi (kenaikan/penurunan) variabel terikat (y). Artinya, variabel y dapat dijelaskan dengan variabel x dalam $r^2\%$, dan sisanya akan dijelaskan oleh variabel lain. Variasi y lainnya (residu) disebabkan oleh

¹¹ Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0 (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisier,2009). hal. 96

¹² Setyo Tri Wahyudi, SE.,M.Ec.,Ph.D. Konsep dan penerapan Ekonometrika h.194-195.

¹³ Setyo Tri Wahyudi, SE.,M.Ec.,Ph.D. Konsep dan penerapan Ekonometrika h.72.

faktor-faktor lain yang juga akan mempengaruhi variabel y dan termasuk juga dalam suatu kesalahan clutter (disturbance error).

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Hasil Penelitian


1. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah, Responden yang diambil pada penelitian ini adalah Mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020-2023, Peneliti mengambil data sebanyak 65 sampel dengan menggunakan metode kuesioner. Selain itu karakteristik responden dalam penelitian ini juga terdapat identitas diri dari responden yang meliputi angkatan, lokal/kelas dan jenis kelamin. Hasil analisis dari hal-hal tersebut telah disajikan dalam bentuk diagram dibawah ini.

A. Angkatan Responden

Gambar 4.1

Angkatan Responden




Sumber: data yang diolah, google from 2024

Dari data yang diperoleh, dari total keseluruhan 65 responden terdapat 32 orang mahasiswa semester delapan (8), dengan persentase 49,2%, 15 orang mahasiswa semester enam (6), dengan persentase 23,1%, 8 orang mahasiswa semester empat (4), dengan persentase 12,3%, dan 10 orang mahasiswa semester dua (2), dengan persentase 15,4%.

B. Fakultas dan Prodi Responden

Gambar 4.2

Fakultas dan Prodi Responden




Sumber: data yang diolah, google from 2024

Dari data yang diperoleh, dari total keseluruhan 65 responden dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan 65 responden dari Prodi Ekonomi Syariah (ES) jika dipersentasekan berjumlah 100%.

C. Jenis Kelamin Responden

Gambar 4.3

jenis kelamin responden



Sumber: data yang diolah,google from 2024

Dari data yang diperoleh, total keseluruhan responden sebanyak 65 orang Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah IAIN Curup terdapat 67,7% berjenis kelamin Perempuan dan 32,3% responden berjenis kelamin Laki-laki. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Perempuan.

2. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner *Ghozali, 2016*. Uji Validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi alat ukurnya. Instrument ini diuji dengan menggunakan rumus product moment, Alasan menggunakan korelasi product moment karena penelitian ini bertujuan untuk melihat ada

tidaknya hubungan antara variabel bebas (x) dengan variabel terikat (y) (Azwar, 2007). dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika nilai Sig <0,05 berarti item pernyataan tersebut dinyatakan valid.
- b) Jika nilai Sig >0,05 berarti item pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

a. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

- 1) Dukungan dan himbauan menghindari produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel.

Gambar 4.4

Nilai probability Uji validitas pada indikaor variabel X (Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023)

Covariance Analysis: Ordinary
 Date: 08/04/24 Time: 09:53
 Sample: 1 65
 Included observations: 65

Correlation Probability	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000 -----			
X2	0.737868 0.0000	1.000000 -----		
X3	0.799278 0.0000	0.841206 0.0000	1.000000 -----	
X4	0.716395 0.0000	0.831524 0.0000	0.890137 0.0000	1.000000 -----

Sumber: Pengelolaan data E-Views 12 SV 2024

Dilihat dari hasil pengelolaan data validitas nilai *Probability* pada indikator Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yaitu bahwa nilai Sig dibawah <0,05. Yaitu sebesar 0,000 maka dapat dikatakan data tersebut valid.

b. Aktivitas Penggunaan Produk

1). Merek Produk

Gambar 4.5

Nilai probability Uji validitas pada variabel Y Indikator pertama (Merek Produk)

Covariance Analysis: Ordinary
Date: 08/04/24 Time: 09:56
Sample: 1 65
Included observations: 65

Correlation Probability	Y1	Y2	Y3
Y1	1.000000 -----		
Y2	0.900357 0.0000	1.000000 -----	
Y3	0.888115 0.0000	0.886468 0.0000	1.000000 -----

Sumber: Pengelolaan data E-Views 12 SV 2024

Dilihat dari hasil pengelolaan data validitas nilai *Probability* pada variabel Y indikator 1 (Merek Produk) bahwa nilai Sig atau probability dibawah $<0,05$, yaitu sebesar 0,000 maka dapat dikataka data tersebut valid.

2). Pengetahuan Tentang Produk

Gambar 4.6

Nilai probability Uji validitas pada variabel Y Indikator kedua (Pengetahuan Tentang Produk)

Covariance Analysis: Ordinary
Date: 08/04/24 Time: 09:59
Sample: 1 65
Included observations: 65

Correlation Probability	Y1	Y2	Y3
Y1	1.000000 -----		
Y2	0.927771 0.0000	1.000000 -----	
Y3	0.830116 0.0000	0.804292 0.0000	1.000000 -----

Sumber: Pengelolaan data E-Views 12 SV 2024

Dilihat dari hasil pengelolaan data validitas nilai *Probability* pada variabel Y Indikator 2 (Pengetahuan Tentang Produk) bahwa nilai Sig atau probability dibawah $<0,05$, yaitu sebesar 0,000 maka dapat dikataka data tersebut valid

3). Perasaan Seseorang Terhadap Produk

Gambar 4.7

Nilai probability Uji validitas pada variabel Y Indiktor ketiga (Perasaan Seseorang Terhadap Produk)

Covariance Analysis: Ordinary
 Date: 08/04/24 Time: 10:01
 Sample: 1 65
 Included observations: 65

Correlation Probability	Y1	Y2
Y1	1.000000 -----	
Y2	0.755408 0.0000	1.000000 -----

Sumber: Pengelolaan data E-Views 12 SV 2024

Dilihat dari hasil pengelolaan data validitas nilai *Probability* pada variabel Y indikator 3 (Perasaan seseorang terhadap produk) bahwa nilai Sig atau probability dibawah $<0,05$, yaitu sebesar 0,000 maka dapat dikataka data tersebut valid.

4). Kenyamanan Belanja

Gambar 4.8

Nilai probability Uji validitas pada variabel Y Indiktor keempat (Kenyamanan Belanja)

Covariance Analysis: Ordinary
 Date: 08/04/24 Time: 10:04
 Sample: 1 65
 Included observations: 65

Correlation Probability	Y1	Y2
Y1	1.000000 -----	
Y2	0.919774 0.0000	1.000000 -----

Sumber: Pengelolaan data E-Views 12 SV 2024

Dilihat dari hasil pengelolaan data validitas nilai *Probability* pada variabel Y indikator 4 (Kenyamanan belanja) bahwa nilai Sig atau probability dibawah $<0,05$, yaitu sebesar 0,000 maka dapat dikataka data tersebut valid.

Gambar 4.9

Nilai probability Uji validitas pada variabel X dan Variabel Y

Covariance Analysis: Ordinary
 Date: 08/04/24 Time: 10:11
 Sample: 1 65
 Included observations: 65

Correlation Probability	X1	Y1
X1	1.000000 -----	
Y1	0.941181 0.0000	1.000000 -----

Sumber: *Pengelolaan data E-Views 12 SV 2024*

Setelah dilakukan uji validitas dengan menggunakan *E-Views (Econometrics Views) versi 12 SV*. Validitas per-item di dasarkan pada nilai probability nya di bawah $< 0,05$ Berdasarkan kriteria dari beberapa gambar diatas, maka untuk variabel X Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terdiri 4 (Empat) item pertanyaan serta tujuan fatwa terdiri dari 3 yaitu

1. Mendukung Perjuangan Palestina
2. Membantu Perjuangan Palestina
3. Menghindari Transaksi/ Menggunakan Produk Yang Terafiliasi Dengan

Israel dan variabel Y Aktivitas Penggunaan Produk terdiri dari 10 pernyataan, Serta indikatot variabel Y terdiri dari 4 indikator

1. Merek Produk terdiri dari 3 (pernyataan)
2. Pengetahuan Tentang Produk terdiri dari 3 (pernyataan)

3. Perasaan Seseorang Terhadap Produk terdiri dari 2 (pernyataan)

4. Kenyamanan Belanja terdiri dari 2 (pernyataan)

Dari jumlah 14 pertanyaan dari Variabel X dan Y maka data yang di hasilkan dari nilai probability nya sebesar 0,000 dimana hasil tersebut di bawah $< 0,05$ maka dapat dikatakan semuanya valid dan dapat dilanjutkan ke pengolahan selanjutnya.

2. Uji Reabilitas

Dalam pengujian reliabilitas, dilihat dari tiga hasil uji yaitu Rata-rata varian, Rata-rata covarian dan chronbach's alpha, suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai rata-rata varian, rata-rata kovarian dan chronbach's alpha $> 0,60$ maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten. Jika nilai Cronbach's alpha $< 0,60$ maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini dengan rumus:

$$\alpha = \frac{N\bar{c}}{\bar{v} + (N - 1)\bar{c}}$$

B. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

1). Dukungan dan himbauan menghindari produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel.

Tabel 4.1

Jumlah nilai reliabel pada variabel X Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Cronbach's Alpha	N of Items
0,94	4

Jadi dari hasil jumlah nilai cronbach alpha di atas dapat disimpulkan bahwa: cronbach's alpha 0,94 yang diperoleh $> 0,60$ suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki cronbach's alpha $> 0,60$ maka hasil yang di peroleh dinyatakan reliabel atau konsisten Jadi hasil nilai reliabel pada variabel X indikator pertama dapat di nyatakan reliabel/ konsisten.

C. Aktifitas Penggunaan Produk

1). Merek Produk

Tabel 4.5

Jumlah nilai reliabel pada variabel Y indikator 1 Merek Produk

Cronbach's Alpha	N of Items
0,96	3

Jadi dari hasil jumlah nilai cronbach alpha di atas dapat disimpulkan bahwa: cronbach's alpha 0,96 yang di peroleh $> 0,60$, suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,60$ maka hasil yang di peroleh dinyatakan reliabel atau konsisten Jadi hasil nilai reliabel pada variabel Y indikator pertama (1) dapat di nyatakan reliabel/ konsisten.

2). Pengetahuan Tentang Produk

Tabel 4.6

**Jumlah nilai reliabel pada variabel Y indikator 2 Pengetahuan Tentang
Produk**

Cronbach's Alpha	N of Items
0,96	3

Jadi dari hasil jumlah nilai cronbach alpha di atas dapat disimpulkan bahwa: cronbach's alpha 0,96 yang di peroleh $> 0,60$, suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,60$. maka hasil yang di peroleh dinyatakan reliabel atau konsisten Jadi hasil nilai reliabel pada variabel Y indikator kedua (2) dapat di nyatakan reliabel/ konsisten.

3). Perasaan Seseorang Terhadap Produk

Tabel 4.7

**Jumlah nilai reliabel pada variabel Y indikator 3 Perasaan Seseorang
Terhadap Produk**

Cronbach's Alpha	N of Items
0,86	2

Jadi dari hasil jumlah nilai cronbach alpha di atas dapat disimpulkan bahwa: cronbach's alpha 0,863 yang di peroleh $> 0,60$, suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,60$ maka hasil yang di peroleh dinyatakan reliabel atau konsisten Jadi hasil nilai reliabel pada variabel Y indikator ketiga (3) dapat di nyatakan reliabel/ konsisten.

4). Kenyamanan Belanja

Tabe 4.8

Jumlah nilai reliabel pada variabel Y indikator 4 Kenyamanan Belanja

Cronbach's Alpha	N of Items
0,95	2

Jadi dari hasil jumlah nilai cronbach alpha di atas dapat disimpulkan bahwa: cronbach's alpha 0,90 yang di peroleh $> 0,60$, suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,60$ maka hasil yang di peroleh dinyatakan reliabel atau konsisten. Jadi hasil nilai reliabel pada variabel Y indikator keempat (4) dapat di nyatakan reliabel/ konsisten

Tabel 4.9

Jumlah nilai reliabel pada variabel X dan Y

Cronbach's Alpha	N of Items
0,80	14

Jadi dari hasil jumlah nilai cronbach alpha di atas dapat disimpulkan bahwa: cronbach's alpha 0,80 yang di peroleh $> 0,60$, suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,60$ maka hasil yang di peroleh dinyatakan reliabel atau konsisten. Jadi hasil nilai reliabel pada variabel Y indikator keempat (4) dapat di nyatakan reliabel/ konsisten

Tabel 4.10

Jumlah nilai reliabel pada variabel X dan Y

<i>^Variabel</i>	<i>Chronbach's Alpha</i>	<i>Nilai rata-rata varian</i>	<i>Nilai rata-rata kovarian</i>
------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Indikator X. 1.1	0,94	1,913	1,535
Indikator Y. 1.1	0,96	1,62	1,44
Indikaor Y. 1.2	0,96	1,71	1,46
Indikator Y. 1.3	0,86	1,675	1,27
Indikator Y. 1.4	0,95	1,62	1,49
Variabel X & Y	0,80	84,23	57,32

Jadi dari hasil jumlah nilai cronbach alpha di atas dapat disimpulkan bahwa: dilihat dari tiga hasil uji yaitu Rata-rata varian, Rata-rata covarian dan chronbach's alpha, suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai rata-rata varian, rata-rata kovarian dan chronbach's alpha $> 0,60$ maka hasil yang di peroleh dinyatakan reliabel atau konsisten. Jadi hasil nilai reliabel pada seluruh variabel X dan variabel Y dapat di nyatakan reliabel/ konsisten.


3. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas yang di maksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi, nilai residuual memiliki distribusi normal atau tidak.

Menurut Ghozali (2017: 127) terdapat dua cara dalam memrediksi apakah residual memiliki distribusi normal atau dengan analisis grafik dan analisis statistik.

Gambar 4.10

Jumlah nilai residual pada variabel X dan Y pada uji analisis grafik



Sumber: Pengelolaan data E-Views 12 SV 2024 hasil uji normalitas

Dapat kita lihat dari nilai residual di atas pada nilai probability nya dan nilai statistiknya apabila nilai nya $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal. Dari gambar diatas uji normalitas pada variabel X dan Y hasilnya 0,126 maka data yang di gunakan berdistribusi normal.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau perubahan varian dari model regresi antara satu pengamat dengan pengamat yang lain. Bila varian dari antar pengamat tetap, maka dapat disebut sebagai homoskedastisitas, namun jika berbeda maka disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang dianggap baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau tidak mengalami heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian uji glesjer

Heteroskedastisitas merupakan pengujian asumsi klasik yang di gunakan untuk melihat apakah terdapat penyimpangan asumsi pada model regresi. Penyimpangan ini di sebab kan oleh adanya ketidak samaan varians dari

residual untuk semua pengamatan dalam model regresi. Syarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya penyimpangan heteroskedastisitas.

Hipotesa

H_0 : Tidak ada masalah heteroskedastisitas

H_1 : Ada masalah heteroskedastisitas

Probability < Alpha (0,05), H_0 : Ditolak, H_1 : Diterima

Probability > Alpha (0,05), H_1 : Ditolak, H_0 : Diterima

Gambar 4.11

Jumlah nilai Probability pada variabel X dan Y pada uji heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	6.133553	Prob. F(1,63)	0.0160
Obs*R-squared	5.766823	Prob. Chi-Square(1)	0.0163
Scaled explained SS	6.942303	Prob. Chi-Square(1)	0.0084

Sumber: Pengelolaan data E-Views 12 SV 2024

Dari hasil uji Heteroskedastisitas pada gambar di atas, nilai probability > 0,05 yaitu 0,016 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi penyimpangan pada uji heteroskedastisitas maka nilai *Probability > Alpha (0,05), H_1 : Ditolak, H_0 : Diterima.*

5. Uji Regresi Sederhana dan Uji Hipotesis

a) Uji Regresi Sederhana

Model Regresi Sederhana terjadi karena hanya memiliki satu variabel independen. Model regresi linier sederhana adalah versi sederhana dari model regresi berganda. Kata “sederhana” diartikan sebagai model dengan satu variabel bebas. Karena hanya ada satu variabel bebas, fungsi regresi, dan uji regresi sederhana dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel x dan variabel y . Menurut *Imam Gozali (2013:96)* Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen.

mengetahui ada atau tidak nya pengaruh variabel indenpenden (X) terhadap Perubahan variabel dependen (Y) hanya ditentukan oleh perubahan variabel independen (X) dan faktor lain yang termasuk dalam error term.

Analisi Regresi digunakan untuk variabel dependen (Y). Sebelum melakukan uji regresi sederhana ada uji asumsi klasik yang harus terpenuhi yaitu uji normalitas dan heteroskedstisitas. Dalam penelitian ini tidak digunakan uji autokorelasi karena pola data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data Cross Section, Untuk skala yang di gunakan dalam uji regresi sederhana menggunakan data interval/rasio (variabel dependen) Langsung saja langkah pertama yaitu

Gambar 4.12

hasil estimasi data pada uji regresi sederhana

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 08/04/24 Time: 20:09
Sample: 1 65
Included observations: 65

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.095068	1.591867	3.200686	0.0021
X	2.200629	0.099540	22.10808	0.0000

Sumber data: Pengelolaan data Eviews 12 SV

Jadi dilihat dari nilai probability pada gambar di atas yaitu sebesar 0,002 jika nilai probability $< 0,05$ Maka dapat dikatakan bahwa secara signifikan variabel X memiliki hubungan / pengaruh terhadap variabel y

b). Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)

Adapun hasil pengujian nya sebagai berikut:

1. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Gambar 4.13

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 08/04/24 Time: 20:09
 Sample: 1 65
 Included observations: 65

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.095068	1.591867	3.200686	0.0021
X	2.200629	0.099540	22.10808	0.0000
R-squared	0.885821	Mean dependent var		38.47692
Adjusted R-squared	0.884009	S.D. dependent var		11.93355
S.E. of regression	4.064261	Akaike info criterion		5.672627
Sum squared resid	1040.648	Schwarz criterion		5.739531
Log likelihood	-182.3604	Hannan-Quinn criter.		5.699025
F-statistic	488.7674	Durbin-Watson stat		2.232013
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari hasil pada gambar di atas dimana nilai T-statistik yaitu 22.10808 atau dapat kita tulis 22,11 di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai T-tabel 1,69 maka Hipotesis pada variabel X (Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023) menggunakan alat ukur yaitu tingkat kepercayaan sebesar 0,5%. Hipotesis dikatakan diterima apabila nilai T-statistik lebih besar dari T-tabel yaitu 1,69 dengan batas error ($\alpha 5\% = 0.05$) yang berarti apabila nilai T-statistik setiap hipotesis lebih besar dari T-tabel maka dapat dinyatakan diterima atau terbukti terhadap variabel Y (Aktivitas Penggunaan Produk) itu berpengaruh secara signifikan.

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) di gunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel indenpenden (X). Nilai koefisien determinasi (R^2) Itu Antara 0 Dan 1. Jika nilai R-squared semakin besar, maka perubahan variabel Y yang di sebab kan oleh variabel X semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.14

Hasil Uji Koefisien Feterminan (R^2)

R-squared	0.885821	Mean dependent var	38.47692
Adjusted R-squared	0.884009	S.D. dependent var	11.93355
S.E. of regression	4.064261	Akaike info criterion	5.672627
Sum squared resid	1040.648	Schwarz criterion	5.739531
Log likelihood	-182.3604	Hannan-Quinn criter.	5.699025
F-statistic	488.7674	Durbin-Watson stat	2.232013
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari hasil olah data pada gambar di atas dengan melihat nilai perhitungan R-Squared. Nilai Pengujian hipotesis pada R-squared sebesar 0,885821 atau di bulatkan menjadi 0,89 yang artinya setiap indikator dari variaber X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y itu sebesar 89% . Sisahnya 11% dari 100%-89% di pengaruhi dari luar indikator variabel.

a. Pembahasan

Berdasarkan data kuisisioner yang sudah didapatkan oleh peneliti, data awal yang diterima adalah 65 responden yang mengisi kuisisioner yang telah disebar via google form. Responden pada penelitian ini didominasi oleh responden angkatan 2020 - 2023. Berdasarkan data yang diperoleh, dari total keseluruhan 65 responden, terdapat 32 orang mahasiswa semester delapan dengan persentase 49,2% , terdapat 15 orang semester 6 dengan persentase 23,1%, terdapat 8 orang seemesteerr 4 dengan persentase 12,3% dan 10 orang semester 2 dengan persentase 15,4%. Responden selanjutnya di dominasi terdapat 67,7% berjenis kelamin perempuan dan 32,3% responden berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, dari setiap indikator yang di buat teruji validitasnya setelah di masukkan ke model analisis data melalui aplikasi E-views 12 SV (x64). Maka di lanjutkan dengan uji hipotesis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah.
 - a. Berdasarkan pada penelitian terdahulu oleh *Hazrina Haerani Saleh,dkk.* ***Persepsi dan Dampak Boikot Produk Pro Israel Terhadap Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ*** yaitu Aksi Boikot produk pro-Israel mendapat dukungan dari mayoritas mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ. Sebanyak 87,1% mahasiswa telah,berhenti mengonsumsi produk pro-Israel dan beralih menggunakan produk lokal atau produk dari negara yang tidak pro-Israel.

Dari hasil survei di atas dapat diketahui bahwasannya tingkat kesadaran mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ mengenai aksi boikot terhadap produk pro Israel sangat tinggi. Berdasarkan data dari penelitian yang telah dilakukan, semua mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ sudah mengetahui aksi boikot produk pro Israel serta sebanyak 58,1% mahasiswa yang sangat mendukung dan sebanyak 25,8% mahasiswa yang cukup mendukung akan aksi tersebut. Jadi sebanyak 87,1% mahasiswa yang berhenti mengkonsumsi produk pro-Israel. Jadi pada penelitian ini bahwa boikot produk pro-Israel Sangat mempengaruhi mahasiswa ekonomi UNJ.

Boikot produk proIsrael telah dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran penting dalam menyuarakan keadilan dan perdamaian. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui persepsi dan dampak boikot produk pro-Israel terhadap mahasiswa. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa potongan ayat yang memerintahkan umat Islam untuk membela kaum yang tertindas. Salah satu potongan ayat tersebut adalah ada pada surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Adapun hadis tentang larangan berbuat zhalim terhadap orang lain:

عن جابر بن عبد هلا أن رسول هلا صلى هلا عليه وسلم قال، اتَّقُوا الظُّمَّ، فَإِنَّ الظُّمَّ ظُلْمَاتِيَوْمَ الْقِيَامَةِ

Hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak.” (HR. Muslim)

Dari penjelasan di atas bahwasannya aksi boikot produk pro-Israel sangatlah mempengaruhi umat islam dalam membela kaum yang tertindas terutama kaum umat islam yang ada di Palestina, aksi ini bukan hanya semata-mata hanya di dunia saja akan tetapi bagi umat islam aksi ini akan di pertanggung jawabkan di akhirat.

Oleh karenanya kita sebagai umat muslim jangan diam saja melihat saudara sesama muslim di tindas dan di bunuh oleh kaum kafir di tanah Palestina oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti ingin melihat Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dari olah data dari Variabel X (Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023) dan variabel Y (Aktivitas Penggunaan Produk) serta indikator dari kedua variabel tersebut dari berbagai uji yang dilakukan seperti

- a) Uji Validitas : Dari hasil olah data Variabel X dan Variabel Y seluruh data yang di peroleh nilai Probability sebesar 0,000 dimana nilai sig tersebut $< 0,05$ Maka seluruh data tersebut dikatakan Valid.
- b) Uji Reliabelitas : Dari hasil olah data Variabel X dan Variabel Y seluruh data yang di peroleh nilai rata-rata varian, nilai raataa-rataa covarian, dan nilai

chronbach' Alpha $> 0,60$, maka hasil yang diperoleh dapat dinyatakan reliabel/konsisten.

- c) Uji Normalitas : Dari hasil olah data Variabel X dan Variabel Y seluruh data yang diperoleh nilai probability uji residual $> 0,05$ yaitu sebesar $0,126$ maka data tersebut berdistribusi normal.
- d) Uji Heteroskedastisitas: Dari hasil olah data Variabel X dan Variabel Y seluruh data yang diperoleh nilai probability F sebesar $0,016 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi penyimpangan pada uji tersebut.
- e) Uji Regresi Linier Sederhana: Jadi di lihat dari nilai probability nya jika $< 0,05$ maka variabel X mempengaruhi variabel Y karena hasil nilai probability pada variabel X adalah $0,0000$ maka dapat dikatakan berpengaruh terhadap hubungan antar variabel
- f) Uji Hipotesis: Dari hasil olah data Variabel X dan Variabel Y seluruh data yang diperoleh nilai estimasi data yaitu:

Dari hasil olah data uji T dilihat dari perhitungan T-statistik dan R-Squared dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar $0,5\%$ dengan hasil T-statistik yang di peroleh sebesar $22,10808$ atau $(22,11)$ dimana $>$ dari T-tabel yaitu $1,69$, maka hipotesis pada variabel X secara signifikan berpengaruh terhadap variabel Y.

Sedangkan hasil nilai R-squared itu sebesar $0,885821$ atau di bulatkan menjadi $0,89$ yang artinya setiap indikator dari variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y itu sebesar 89% . Yang artinya setiap indikator dari variabel X itu secara signifikan berpengaruh terhadap variabel Y sebesar

89% . Dan 11% dari 100%-89% yaitu 11% itu di pengaruhi oleh indikator di luar variabel.

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 berpengaruh Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah?
2. Seberapa Besar Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 berpengaruh Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah?

Dapat kita simpulkan:

Ha: variabel (X) Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel (Y) Aktivitas Penggunaan Produk.

Ha: Sebesar 89% Variabel (X) Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mempengaruhi Variabel (y) Aktivitas Penggunaan Produk).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil data atau temuan penelitian pada penelitian ini menunjukkan bahwa hasil regresi linier sederhana variabel X dan variabel Y) nilai probability nya $< 0,05$ yaitu 0,0000 maka secara signifikan dapat dikatakan berpengaruh.
2. Berdasarkan hasil data atau temuan penelitian pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X dan variabel Y pada Uji Hipotesis dilihat dari nilai T-statistik dengan tingkat kesalahan 0,5% harus $> T$ -tabel yaitu 1,69 dari hasil yang diperoleh sebesar 22.10808 (22.11) Maka hipotesis variabel X secara signifikan berpengaruh terhadap Variabel Y. dan di lihat dari nilai R-Squared itu sebesar 0,885821 (89) yang artinya setiap indikator dari variabel X dan variabel Y itu berpengaruh secara signifikan sebesar 89%, dan 11% itu dari luar indikator variabel X dan Y

B. Saran

a) Bagi Responden

Peneliti berharap para responden Mahasiswa Ekonomi Syariah yang sudah mengetahui tentang Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 itu benar-benar mengamalkan dan di lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk hendaklah di perhatikan terlebih dahulu apakah produk tersebut terafiliasi dengan Israel atau tidak.

b) Bagi Peneliti

Peneliti berharap karya ilmiah yang peneliti buat dapat menjadi acuan dan informasi buat peneliti kedepan-nya agar lebih selektif lagi dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk dalam kehidupan sehari-hari.

c) Bagi penelitian selanjutnya

Peneliti berharap bagi penelitian selanjutnya untuk lebih dikembangkan lagi variabel yang diteliti dan juga diperluas lagi objek variabel yang akan diteliti, serta kualitas responden yang digunakan sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA.

- Nurjannah and Fakhruddin, "Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina.
- Munayer, Salim J.; Loden, Lisa (2014-02-01). *Through My Enemy's Eyes: Envisioning Reconciliation in Israel-Palestine*. Authentic Media Inc. ISBN 978-1-84227-859-8.
- Indonesia, C. N. N. "Apa itu Solusi Dua Negara Terkait Konflik Israel Palestina?". internasional. Diakses tanggal 2023-10-17.
- Setiawan and Frinaldi, "Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Rumah Tangga." (2021)
- ari, Fawzi, and Irwansyah, "Upaya KUA Dalam Menangani Masjid Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara)." 2020.
- Susanto, "Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global." 2023
- Thoyyibah et al., "Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina."
- Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, no. 1 (2010): 42–43.
- Ahmad Insya Ansori, Moh. Ulumuddin, *JURNAL MAHKAMAH: KAJIAN ILMU HUKUM DAN HUKUM ISLAM VOL. 5 NO. 1* (2020):
- Jusmani¹, Oktariansyah² *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 18 No.3, Oktober 2021 : 377-386 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang,
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 99
- Siti Nurhayati, *Metodologi Penelitian Praktis Edisi 2*, (Pekalongan: Fakultas Ekonomi Univ. Pekalongan, 2012), hal.8
- Moh. Ksiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), hal.257
- Sukidin dan Mundir, *Metode Penelitian Membimbing Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, (Surabaya : Insan Cendika, 2005), hal. 81
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2012 (cet. 15). 2012. hal 193-194

- Amiroh Untsal Asad Dan *Hafnidar* Hafnidar, “Skala Resiliensi Pada Masyarakat Kota Surabaya,” *Jurnal Syntax Transformation* 4, No. 3 (25 Maret 2023): 44–52. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i3.702>
- Iqbal Taufik, “Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri,” *Sasi* 23, No. 2 (2 April 2018): 118, <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.104>
- Naimah Naimah, “Peran Guru Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa Di Man 1 Banjarmasin,” *Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, No. 01 (8 Januari 2023): 12, <https://doi.org/10.20527/pn.v5i01.7159>.
- Thoyyibah et al., “Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.”
- Prof.Dr.Kh.M. Asrorun Niam Sholeh, Ma dkk, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 (Jakarta:24 Rabiul Akhir 1445H/8 November 2023 H)*
- Arief Rakhman Kurniawan, *Total Marketing*, (Yogyakarta:Kobis, 2014), hlm. 18.
- Junaidi , *Hukum sudah terlanjur beli produk pro Israel*, *Jl. Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat 26/11/2023,14:30*
- Lusianti et al., “Korelasi Penggunaan Kurikulum Merdeka dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas IX SMPN 4 Percut Sei Tuan.”
- Engelberth Evangelist Lamalouk dan Risma Adelina Simanjuntak, “Redesign Kemasan Produk Keripik Tempe dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering,” *Jurnal Rekayasa Industri (Jri)* 5, No. 1 (21 April 2023): 35–42, <https://doi.org/10.37631/jri.v5i1.838>.
- Weksi Budiaji, *Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert*, Vol. 2 No. 2, 2018, h.128, Doi: <https://doi.org/10.31227/osf.io/k7bgy>.
- Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0 (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisir,2009)*. hal. 96
- Tri Wahyudi, SE.,M.Ec.,Ph.D. *Konsep dan penerapan Ekonometrika* h.194-195.
- Setyo Tri Wahyudi, SE.,M.Ec.,Ph.D. *Konsep dan penerapan Ekonometrika* h.72.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1:

Perkenalkan nama saya Pebiola Aisyafitri Nim (20681038), Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan Program Studi Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan saudara untuk membantu mengisi kuesioner yang diberikan. Semua data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan dalam penelitian ini. Atas bantuan saudara, saya ucapkan terimakasih.

A. Petunjuk Pengisian

Pilih salah satu jawaban pada masing-masing pernyataan berikut ini dengan memberikan tanda ceklis (✓) pada kolom jawaban yang disediakan. Keterangan pada kolom jawaban yang disediakan adalah sebagai berikut:

SS	: Sangat Setuju	Skor = 5
S	: Setuju	Skor = 4
N	: Netral	Skor = 3
TS	: Tidak Setuju	Skor = 2
STS	: Sangat Tidak Setuju	Skor = 1

B. Identitas Responden

Isilah identitas saudara dengan keadaan yang sebenarnya

2) Nama :

3) Nim :

4) Prodi :

Angkatan : 2020 2021 2022 2023

C. Kuesioner Penelitian

Variabel X : Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Dukungan dan himbauan untuk menghindari produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel						
NO	Pernyataan	Keterangan				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengetahui Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang pemboikotan produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel					
2.	Saya percaya bahwa setiap tindakan kecil, termasuk keputusan pembelian produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel dapat memberikan dukungan secara nyata terhadap Palestina					
3.	Saya menyadari dengan tidak membeli produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel merupakan bentuk dukungan terhadap Palestina					
4.	Saya mendukung MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang pemboikotan produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel					

Variabel Y : Aktivitas Penggunaan Produk**Variabel Y indikator 1 : Merek Produk**

NO	Pernyataan	Keterangan				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya menghindari membeli produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel					
2.	Saya menyadari pentingnya bagi konsumen untuk mengetahui produk makanan apa saja yang terafiliasi dengan Israel contoh nya seperti McDonalds, Burger king, Royco, Kecap Bango dan Kurma Israel, salah satunya Carmel Agrexco					
3	Saya menyadari pentingnya bagi konsumen untuk mengetahui produk minuman apa saja yang terafiliasi dengan Israel contoh-nya seperti Nestle (Susu Bear Brand) dan Coca-cola Sprite, Aqua, dan Pepsi					

Variabel Y indikator 2 : Pengetahuan Tentang produk

NO	Pernyataan	Keterangan				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya menyadari penting nya informasi mengenai makanan dan minuman apa saja yang terafiliasi dengan Israel					
2.	Dengan menghindari produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel merupakan bentuk tindakan pemboikotan dan dukungan terhadap					

	Palestina					
3.	Saya menyadari penting nya untuk mengetahui asal-usul dari produk makanan dan minuman yang saya beli sudah benar-benar tidak terafiliasi dengan Israel					

Variabel Y indikator 3: Perasaan seseorang terhadap produk

NO	Pernyataan	Keterangan				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya kecewa terhadap seseorang yang membeli produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel					
2.	Saya sangat senang jika seseorang tidak membeli produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel					

Variabel Y indikator 4: Kenyamanan dalam membeli produk

NO	Pernyataan	Keterangan				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya sangat nyaman jika tidak menggunakan produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel					
2.	Saya sangat nyaman jika semua orang menghindari segala produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel					

Lampiran 2: Profil Responden

NO	NAMA	ANGKATAN	PRODI	FAKULTAS
1	Sela Permita	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
2	Indah Klaratika	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
3	Pina Monika	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
4	Rada pratiwi	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
5	Reva Kurnia	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
6	Shabilla	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
7	Anis rofaah	2021	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
8	Dicky Aditia	2023	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
9	Suci carmeliasari	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam

10	Alif	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
11	Resi marlena	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
12	Husnul Khatifah	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
13	Irzandi	2023	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
14	Niken Febiola	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
15	Defaa	2023	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
16	Alma Uliyani	2023	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
17	Anisa nassir	2021	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
18	Laily izun	2022	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
19	Fenti	2020	ES	Syariah dan Ekonomi

				Islam
20	Eva sulastri	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
21	Rio ferdinand	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
22	Nopi supriadi	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
23	Desi rosdiana	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
24	Harum anisyah	2022	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
25	Aji septa	2023	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
26	Siwi qudsi	2022	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
27	Arni mita riansi	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
28	Obit gitarianto	2021	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
29	Jimi pramana	2022	ES	Syariah dan

				Ekonomi Islam
30	Devi yanti	2023	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
31	Satrio mandraguna	2021	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
32	Tiara angraini	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
33	Alsiyah aini	2022	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
34	Meta erlinda	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
35	Dela ani yunita	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
36	Endang niken putri	2021	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
37	Regi diwang pramesti	2021	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
38	Ilham fajar	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam

39	Yudi azhari	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
40	Nurul fathiyah	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
41	Dea indriyani	2022	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
42	Fregi Fahriaansyah	2022	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
43	Hadi prayoga	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
44	Arda nafiu	2023	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
45	Seli marista	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
46	Muhamad almaskan	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
47	Bela maristi	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
48	Ulpa damayanti	2021	ES	Syariah dan Ekonomi




				Islam
49	Shabrina amalia	2023	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
50	Puji atika aziz	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
51	Hermansyah	2021	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
52	Ana gustina	2023	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
53	Elmiza fatriazi	2021	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
54	Ninda gustina	2023	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
55	Dewi nagitah	2021	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
56	Yuniar ruolin	2023	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
57	Anis fitria	2023	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
58	Citra kartika	2023	ES	Syariah dan





				Ekonomi Islam
59	Muhamad romadon	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
60	Selfia permita	2023	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
61	Yolanda	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
62	Fini febriani	2022	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
63	Lendi sandra	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
64	Umi kartika	2022	ES	Syariah dan Ekonomi Islam
65	Isra Alayubi	2020	ES	Syariah dan Ekonomi Islam

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
4	5	5	5	3	4	4	5	5	4	4	4	3	4
5	4	5	3	5	5	4	4	3	2	1	5	5	5
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
3	1	1	1	1	2	1	2	3	1	2	2	3	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5
5	5	5	4	3	4	5	5	5	5	5	4	5	4
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5
1	2	3	5	4	2	4	4	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5
3	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4
4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1
4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4

Lampiran 4: Data Responden Kuesioner







Lampiran 5: SK Pembimbing



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor : 201/In.34/FS-PP.00.9/03/2024

Tentang PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.H-3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 03/18/In.34.2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan Pertama : Menunjuk saudara:
1. Noprizal, M. Ag. NIP. 19771105 200901 1 007
2. Dr. Hendrianto, MA NIP. 19870621 202321 1 022

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Pebiola Aisyafitri
NIM : 20681038
PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syariah/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap Aktivitas Penggunaan Produk pada Mahasiswa Ekonomi Syariah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di CURUP
Pada tanggal 26 Maret 2024
Dekan.


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag. M. Ak. IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip

Lampiran 6 : Biografi Peneliti



Pebiola Aisyah Fitri adalah nama peneliti skripsi ini. Lahir pada tanggal 30 Januari 2002 di Curup. Peneliti merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Abdi Rahman dan Ummu Salmah. Peneliti pertama kali memasuki dunia pendidikan Sekolah Dasar (SD) di MIN 02 Rejang Lebong pada tahun 2008 dan lulus 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 19 Rejang Lebong Mojorejo dan lulus pada tahun 2017, dan melanjutkan ke SMA N 07 Rejang Lebong dengan mengambil jurusan IPS dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya Peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Semangat dan ketekunan serta motivasi dan doa dari orang tua untuk terus belajar dan berusaha dengan maksimal tanpa ada kata menyerah, akhirnya peneliti berhasil menyelesaikan Skripsi ini. Semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan-nya skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Aktivitas Penggunaan Produk Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah”**.